

**IMPLEMENTASI REGULASI PELAYANAN PERNIKAHAN
PADA ERA *NEW NORMAL* DI KUA KECAMATAN
PADAMARA KABUPATEN PURBALINGGA**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

INDRI MARITASARI

NIM. 1717302065

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

**IMPLEMENTASI REGULASI PELAYANAN PERNIKAHAN
PADA ERA *NEW NORMAL* DI KUA KECAMATAN
PADAMARA KABUPATEN PURBALINGGA**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

INDRI MARITASARI

NIM. 1717302065

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Indri Maritasari

NIM : 1717302065

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Implementasi Regulasi Pelayanan Pernikahan Pada Era *New Normal* Di KUA Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 15 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



Indri Maritasari
NIM. 1717302065

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

IMPLEMENTASI REGULASI PELAYANAN PERNIKAHAN PADA ERA *NEW NORMAL* DI KUA KECAMATAN PADAMARA KABUPATEN PURBALINGGA

Yang disusun oleh Indri Maritasari (NIM. 1717302065) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 21 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Syufa'at, M. Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Sarmo, S. H. I., M. H. I.
NIDN. 2006128802

Pembimbing/ Penguji III



M. Fuad Zain, S.H.I., M. Sy.
NIDN. 2016088104

Purwokerto, 6 Agustus 2021

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Dani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Indri Maritasari
NIM : 1717302065
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul : IMPLEMENTASI REGULASI PELAYANAN PERNIKAHAN
PADA ERA *NEW NORMAL* DI KUA KECAMATAN
PADAMARA KABUPATEN PURBALINGGA

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 15 Juni 2021

Pembimbing,



M. Fuad Zain, S. H. I., M. Sy.
NIDN. 2016088104

IMPLEMENTASI REGULASI PELAYANAN PERNIKAHAN PADA ERA *NEW NORMAL* DI KUA KECAMATAN PADAMARA KABUPATEN PURBALINGGA

INDRI MARITASARI

NIM. 1717302065

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Di Indonesia pelayanan pernikahan diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Ketidaknyamanan pelayanan publik mulai terganggu karena pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Adanya pandemi ini membuat masyarakat merasa khawatir jika melangsungkan pernikahan. Pandemi COVID-19 berdampak pada pelayanan pernikahan yang dilakukan oleh KUA. Oleh karena itu KUA menerapkan pelayanan yang berbeda dengan sebelum pandemi. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana implementasi pelayanan pernikahan pada era *new normal*.

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari Kepala KUA sekaligus sebagai Penghulu KUA Kecamatan Padamara dan responden yang menikah pada era *new normal*. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku, artikel, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data diperoleh dari studi dokumentasi, wawancara dan observasi. Teknik pengolahan data diperoleh dari lapangan, kemudian dianalisis dengan metode kualitatif dengan pola pikir analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi regulasi pelayanan pernikahan pada era *new normal* di KUA Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga berjalan dengan baik serta memudahkan masyarakat yang menikah saat pandemi COVID-19. Pelayanan pernikahan sebelum pandemi tidak ada batasan personil, tidak ada batasan dalam mobilisasi dan interaksi, serta tanpa menggunakan prokes. Pelayanan selama pandemi terdapat pembatasan kapasitas tempat dan orang, selain itu harus mematuhi prokes. Penghulu berhak untuk tidak memberikan pelayanan nikah jika keluarga maupun catin tidak menerapkan prokes. Pandemi COVID-19 ini juga mempengaruhi permohonan pernikahan, bimbingan perkawinan dan jam pelayanan KUA. Masyarakat yang melangsungkan pernikahan saat pandemi ini mengikuti peraturan dari Pemerintah meskipun terkadang pihak undangan yang datang tidak sepenuhnya disiplin mengikuti protokol kesehatan. Kebijakan pemerintah dalam pelayanan pernikahan saat pandemi diperbolehkan secara hukum Islam, hal itu dikarenakan untuk menjaga kemaslahatan serta menghindari kemudharatan berupa tertularnya COVID-19.

Kata Kunci: KUA, COVID-19

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (jagalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Q. S An-Nisa: 1)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan Skripsi ini untuk orang-orang dan semua hal yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi ini, saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Khaerul Anam, S. Si. dan Ibu Cici Trihastuti, S.E. yang dengan tulus dan ikhlas telah mendoakan dan memberi dorongan semangat kepada saya baik bersifat moril dan materil;
2. Kepada Almarhum Almaghfurlah Dr. KH. Chariri Shofa, M. Ag. dan Ibu Nyai Dra. Hj Umi Afifah, M. S. I. orangtua kedua di Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto yang selalu memberikan semangat dan ilmu kepada saya;
3. Bapak M. Fuad Zain, S. H. I., M. Sy. dosen pembimbing skripsi yang memberikan arahan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Kepada teman-teman kelas HKI B 2017 yang merupakan keluarga berproses bersama di IAIN Purwokerto yang telah memberi semangat dan motivasi.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang padang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini terutama kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M. Ag. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, dan Wakil Rektor I, II, III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, M.A. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I. Ketua program studi Hukum Keluarga Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. Penasehat Akademik HKI B 2017;
5. M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. sebagai dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

7. Bapak Abdul Latip, S. Ag. Kepala KUA Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga serta seluruh pegawai KUA Kecamatan Padamara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan bantuan hingga skripsi ini dapat terselesaikan
5. Kedua orang tua saya Bapak Bapak Khaerul Anam, S. Si. dan Ibu Cici Tri Hastuti, S. E. yang selalu mendukung, memberikan kasih sayang dan mendoakan penulis
6. Aditya Febio Saputra dan Ninda Khairunnisa, adik-adik penulis yang selalu memberikan semangat
8. Teman-teman HKI B 2017 yang telah belajar banyak hal bersama, dan berproses bersama. Semoga senantiasa silaturahmi kita tetap terjalin sampai kapanpun.

Demikian, penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kabaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Purwokerto, 15 Juni 2021

Penulis



Indri Maritasari
NIM. 1717302065

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain’.....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vocal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vocal pendek, vocal rangkap dan vocal panjang.

1. Vocal pendek

Vocal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	Fathah	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	Dammah	U

2. Vocal Rangkap

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
Fathah dan Ya	Ai	A dan I	بينكم	<i>Bainakum</i>

Fathah dan Wawu	Au	A dan U	يَوْمَ	Yauma
-----------------	----	---------	--------	-------

3. Vocal Panjang

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

<i>Fathah</i> + alif ditulis ā	Contoh وَالنَّاسِ ditulis <i>wannasā</i>
<i>Fathah</i> + ya ^ˁ ditulis ā	Contoh وَيَنْهَى ditulis <i>wayanhā</i>
<i>Kasrah</i> + ya ^ˁ mati ditulis ī	Contoh شَدِيدٌ ditulis <i>syadīdan</i>
<i>Dammah</i> + wawu mati ditulis ū	Contoh وَيَقُولُ ditulis <i>wayaqūlu</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h :

يَوْمَ الْقِيَامَةِ	Ditulis <i>yaumal qiyāmah</i>
---------------------	-------------------------------

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t :

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh :

روضۃ الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap :

تَزَوَّى	Ditulis <i>tazawwa</i>
فَإِنِّي	Ditulis <i>fainnī</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti *Qomariyah*

الْقِيَامَةِ	Ditulis <i>al-qiyāmah</i>
--------------	---------------------------

2. Bila diikuti *Syamsiyyah*

التَّبَاتُلِ	Ditulis <i>at-tabattul</i>
--------------	----------------------------

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat di tulis alif.

Contoh :

أَحْمَدُ	Ditulis 'ahmadu
أُخْرَى	Ditulis 'ukhrā



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Sistematika Pembahasan	18

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KANTOR URUSAN AGAMA,
PELAYANAN PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA,
PELAYANAN PERNIKAHAN SEBELUM DAN SELAMA COVID-19,
PELAYANAN PERNIKAHAN SELAMA COVID-19 DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM**

A. Tinjauan Umum Kantor Urusan Agama	20
1. Pengertian Kantor Urusan Agama	20
2. Sejarah Kantor Urusan Agama	21
3. Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Urusan Agama	27
B. Pelayanan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama	36
1. Pelayanan	36
2. Pelayanan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama	39
C. Pelayanan Pernikahan Sebelum COVID-19	51
D. Sekilas Sejarah COVID-19.....	53
E. Pelayanan Pernikahan Selama COVID-19.....	55
F. Pelayanan Pernikahan Selama COVID-19 Ditinjau Dari Hukum Islam.....	62

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	64
B. Pendekatan Penelitian	64
C. Sumber Data	65
D. Teknik Pengumpulan Data	66
E. Metode Analisis Data	67

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	71
	A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Padamara	71
	1. Sejarah Dan Perkembangan KUA Kecamatan Padamara.....	71
	2. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Padamara.....	73
	3. Letak Geografis KUA Kecamatan Padamara	73
	4. Kondisi Pemerintahan	74
	5. Letak Dan Keadaan Gedung KUA Kecamatan Padamara.....	74
	6. Visi, Misi, Dan Motto KUA Kecamatan Padamara	75
	B. Analisis Implementasi Pelayanan Pernikahan Pada <i>Era New</i>	
	<i>Normal</i> Di KUA Kecamatan Padamara	76
	1. Pelayanan Pernikahan Di KUA Kecamatan Padamara	
	Sebelum Pandemi COVID-19	76
	2. Pelayanan Pernikahan Di KUA Kecamatan Padamara	
	Selama Pandemi COVID-19	83
	3. Pelayanan Pernikahan Selama Pandemi COVID-19	
	Ditinjau Dari Hukum Islam	95
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	98
	B. Saran	99
	C. Kritik Penulis	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Padamara
- Lampiran 2 SIMKAH
- Lampiran 3 Dokumentasi
- Lampiran 4 Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 Surat Edaran Pelayanan Pernikahan Saat *New Normal*
- Lampiran 6 Surat Ijin Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia hidup berpasangan-pasangan antara pria dengan wanita dan melarang manusia untuk hidup melajang. Larangan manusia tidak boleh hidup melajang terdapat dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik:

وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِالْبَائِنَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ: "تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ إِلَّا نَبِيَاءَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ.¹

“Dari Anas bin Malik ra, ia berkata: “Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk berumah tangga/kawin dan melarang kami membujang/tidak kawin. Beliau bersabda: “Kawinlah dengan wanita yang banyak anak dan besar kasih sayangnya, karena aku bangga di hadapan para Nabi terdahulu kelak di hari kiamat.”

Di Indonesia sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan umat Islam diatur oleh hukum agamanya, baik sebelum kemerdekaan Republik Indonesia atau sesudahnya. Hukum agama yang dimaksud disini adalah fiqh munakahat, jika dilihat dari materinya berasal dari mazhab Syafi'i, karena sebagian besar umat Islam di Indonesia secara nyata mengamalkan mazhab Syafi'i dalam keseluruhan amaliyah agamanya.² Mengingat pada masa sebelum disahkannya Undang-Undang

¹ Muhammad Luqman As Salafi, “*Syarah Bulughul Maram*” terj. Achmad Sunarto (Surabaya: Karya Utama, 2006), hlm. 335.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm. 21.

Perkawinan, hukum yang digunakan dalam hal perkawinan sangat beragam. Apalagi dikalangan umat Islam yang merujuk pada kitab-kitab fikih ulama terdahulu. Tentu dalam memahami pun bisa berbeda-beda. Hal ini membuat banyaknya celah permasalahan yang akan terjadi dimasyarakat.³ Dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka Undang-Undang Perkawinan itu dinyatakan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Dalam Undang-Undang Perkawinan ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kementrian Agama merupakan salah satu penyelenggara pelayanan publik di bidang kehidupan keagamaan yang salah satunya terkait pelayanan perkawinan. Pada masa kemerdekaan, KUA dikukuhkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTRC). Undang-Undang ini diakui sebagai *legal standing* bagi berdirinya KUA. Pada mulanya kewenangan KUA sangat luas, tetapi semenjak berlakunya UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975, talak dan cerai menjadi kewenangan Pengadilan Agama sehingga KUA tidak lagi mengurusnya secara langsung. Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 maka KUA

³ Khiyaroh, "Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, Vol. 7, no. 1, Juni 2020, hlm. 12.

mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam untuk wilayah kecamatan.⁴

Keberadaan Kantor Urusan Agama bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang agama Islam. Peran KUA diantaranya melayani masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan pencatatan nikah, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Bagi orang Islam yang melakukan pernikahan maka wajib dicatat di KUA yang berada di kecamatan pihak yang berkepentingan, sedangkan bagi orang beragama non-Islam maka dicatat di Kantor Pencatatan Sipil.⁶


Pelaksanaan pernikahan pada tahun 2020 berbeda dengan pernikahan sebelumnya, karena di Indonesia bahkan di seluruh dunia sedang dilanda virus Corona. Pada Desember 2019 virus Corona atau COVID-19 ini pertama kali muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Karakteristik virus yang cepat menyebar secara massif di seluruh dunia

⁴ Henuzi, *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga* (Purbalingga: KUA Kecamatan Padamara, 2015), hlm. 2.

⁵ Sulaiman, “Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur”, *Jurnal Analisa: Journal Of Social And Religion*, Vol XVIII, no. 02, Juli - Desember 2011, hlm. 248.

⁶ Dyah Ochterina Susanti, Siti Nur Shoimah, “Urgensi Pencatatan Perkawinan”, *Rechtidee: Jurnal Hukum*, Vol. 11, no. 2, Desember 2016, hlm. 174.

dengan angka kematian yang terus bertambah menjadikan WHO menetapkan virus COVID-19 sebagai Pandemi Global.



Grafik 1 Perkembangan COVID-19 Tahun 2020 di Indonesia
Sumber: Kompas.com

Curva di atas menunjukkan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia sejak bulan April 2020 terkonfirmasi sampai dengan angka 80.000. Pandemi COVID-19 ini telah merubah aspek struktur kehidupan termasuk dalam masalah pernikahan. Meskipun masih dalam pandemi COVID-19, minat masyarakat yang ingin menikah tetap tinggi. Setidaknya sejak 1 April 2020 Kementerian Agama mencatat 33.215 calon pengantin mendaftar online melalui simkah.kemenag.go.id. Calon pengantin yang hendak menikah atau yang sudah merencanakan pernikahannya merasa terganggu dan cemas terkait hajat terbesar mereka untuk melangsungkan pernikahan. Masyarakat merasa ada yang tidak bisa menggelar acaranya bahkan ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan akibat adanya virus

COVID-19 ini. Adanya pandemi COVID-19 ini tentunya mempengaruhi pelayanan pernikahan pada KUA yang membedakannya dengan pelayanan pernikahan di KUA sebelum COVID-19.

Pernikahan sebelum terjadinya pandemi COVID-19 yaitu calon pengantin bisa melaksanakan pernikahan di KUA maupun di luar KUA. Prosedur pelayanan pernikahan sebelum pandemi COVID-19 yaitu calon pengantin datang ke KUA dengan membawa dokumen yang disyaratkan seperti surat pengantar nikah dari kantor desa/kelurahan, fotokopi KTP, KK, Akta Kelahiran, pas foto 2x3 latar biru, dan surat rekomendasi nikah dari KUA asal (bagi calon pengantin yang menikah di luar kecamatan tempat tinggal), kemudian berkas nikah tersebut diverifikasi dan diperiksa kelengkapan persyaratan oleh petugas KUA, setelah itu calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan secara langsung di KUA. Jika pernikahan dilangsungkan di KUA maka biayanya gratis, jika di luar KUA maka biayanya Rp 600.000,00 dibayarkan melalui Bank dengan membawa kode pembayaran dari KUA. Dan setelah itu, calon pengantin melaksanakan akad nikah di tempat yang sudah disepakati calon pengantin tanpa ada batasan jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah, dan bebas mengikuti resepsi nikah.

Berbeda dengan pernikahan sebelum pandemi COVID-19, pernikahan saat pandemi COVID-19 ini berpengaruh pada pelayanan nikah di KUA, terutama saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pada saat PSBB, pelaksanaan akad nikah hanya diizinkan bagi calon pengantin (catin)

yang telah mendaftar sampai dengan tanggal 23 April 2020. Pelaksanaan pernikahan pada saat PSBB harus dilaksanakan di KUA. Selain itu, KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak calon pengantin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Untuk menghindari kerumunan di KUA Kecamatan, pelaksanaan akad nikah di KUA dibatasi sebanyak-banyaknya 8 pasang calon pengantin yang menikah dalam satu hari.

Setelah 3 bulan melewati masa PSBB, pemerintah Indonesia mulai menerapkan kehidupan normal yang baru (*new normal*) dan melonggarkan PSBB.⁷ Adanya penerapan *new normal* ini juga berpengaruh pada pelayanan nikah di KUA. Pelayanan pernikahan yang diberikan tentunya untuk tetap memberikan rasa aman serta agar tetap mendukung pelaksanaan nikah dengan tatanan normal baru (*new normal*), mencegah dan mengurangi risiko penyebaran COVID-19, melindungi pegawai KUA Kecamatan serta masyarakat pada saat pelaksanaan tatanan normal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat seperti memakai masker dan semaksimal mungkin mengurangi kontak fisik dengan petugas KUA Kecamatan. Selain itu, pelaksanaan prosesi akad nikah bisa dilaksanakan di KUA maupun di luar KUA. Pelaksanaan prosesi akad nikah ini

⁷ Muhyiddin, "COVID-19, New Normal Dan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia", *The Indonesian Journal Of Development Planning*, Vol IV, no. 2, Juni 2020, hlm. 246.

dilaksanakan di dalam maupun di luar KUA ini dibatasi jumlah orang yang menyaksikan akad nikah pengantin.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padamara merupakan salah satu Kantor Urusan Agama yang berada di Kabupaten Purbalingga. Di Padamara kasus COVID-19 termasuk tinggi di Kabupaten Purbalingga. Terlihat dari tabel di bawah ini yang menunjukkan kasus COVID-19 di Purbalingga bulan Maret 2020-23 Juli 2021

NO	PUSKESMAS	TERKONFIRMASI	DIRAWAT	ISOMAN	MENINGGAL	SEMBUH
1	KEMANGKON	1038	12	256	49	721
2	BUKATEJA	717	12	108	30	567
3	KUTAWIS	379	8	62	19	290
4	KEJOBONG	500	14	86	19	381
5	PENGADEGAN	336	1	61	12	262
6	KALIGONDANG	504	9	143	23	329
7	KALIKAJAR	667	7	133	30	497
8	PURBALINGGA	1346	53	370	69	854
9	BOJONG	472	11	155	16	290
10	KALIMANAH	1750	17	380	66	1287
11	PADAMARA	1085	14	235	41	795
12	KUTASARI	694	11	144	35	504
13	BOJONGSARI	677	7	96	42	532
14	MREBET	372	7	59	20	286
15	SERAYU LARANGAN	327	6	55	15	251
16	BOBOTSARI	619	12	69	50	488
17	KARANGREJA	291	5	45	17	224
18	KARANGJAMBU	144	1	12	8	123
19	KARANGANYAR	314	10	41	16	247
20	KARANGTENGAH	338	13	76	15	234
21	KARANGMONCOL	679	3	88	44	544
22	REMBANG	624	18	69	39	498
	JUMLAH	13873	251	2743	675	10204

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga

Dari tabel di atas, Kecamatan Padamara masuk dalam 3 besar kasus terkonfirmasi COVID-19 terbanyak di Purbalingga. Oleh karena itu mempengaruhi pelayanan publik di Kecamatan Padamara, salah satunya yaitu dalam hal pelayanan pernikahan. KUA Kecamatan Padamara menerapkan pelayanan pernikahan yang bisa menjamin keamanan dari

COVID-19 bagi pegawai KUA maupun bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan pernikahan. Pelayanan yang diberikan berbeda dengan pelayanan sebelum pandemi COVID-19 yang tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana implementasi pelayanan pernikahan pada era *new normal* yang diterapkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padamara. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul **”Implementasi Regulasi Pelayanan Pernikahan Pada Era *New Normal* Di KUA Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga”**.

B. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan kejelasan judul di atas, penulis perlu memberikan penegasan dan batasan terhadap istilah-istilah yang ada. Istilah-istilah tersebut yaitu:

1. Implementasi Regulasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata implementasi dimaknai dengan pelaksanaan, penerapan.⁸ Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi.⁹

⁸ Sri Sukesri Adiwimarta dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet 2* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 327.

⁹ Arya, “Pengertian Regulasi Secara Umum”, *dapenperhutani.com*, diakses pada tanggal 4 September 2020 Pukul 08.00 WIB.

Implementasi Regulasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah implementasi regulasi mengenai pelayanan pernikahan pada era *new normal* yaitu Peraturan Kementerian Agama melalui Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman COVID-19.

2. Pelayanan Pernikahan

Pelayanan adalah segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan badan usaha milik negara/daerah dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Perkawinan disebut juga pernikahan yang berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.¹¹ Pelayanan pernikahan adalah pelayanan dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam melayani masyarakat yang merencanakan pernikahan. Pelayanan pernikahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelayanan pernikahan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dalam memberikan pelayanan pernikahan pada era *new normal*.

¹⁰ Rosidin, "Indeks Kualitas Pelayanan Pernikahan Di Jawa Tengah", *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, Vol. 16, no. 2, Desember 2016, hlm 258.

¹¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47.

3. Era *New Normal*

New Normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19.¹² Era *new normal* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan kehidupan normal yang baru (*new normal*) dengan mulai menjalankan aktivitas berdampingan dengan COVID-19.

4. Kantor Urusan Agama Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga

Kantor Urusan Agama Kecamatan Padamara merupakan Kantor Urusan Agama yang terletak di Jalan Raya Padamara Nomor 30, Bojanegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga. Kantor Urusan Agama Kecamatan Padamara adalah instansi pemerintah dibawah Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayah Kecamatan, yang memiliki tugas untuk memberi pelayanan kepada masyarakat dalam hal melaksanakan pencatatan nikah, zakat, wakaf, dan lain-lain yang berhubungan dengan keagamaan. Salah satu tugas KUA adalah melaksanakan pencatatan nikah. Pencatatan nikah merupakan proses yang dilalui apabila ada pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan dan ingin pernikahannya diakui oleh negara maka pasangan tersebut harus mengikuti dan melengkapi setiap persyaratan yang dibutuhkan untuk proses pencatatan

¹² Dandy Bayu Bramasta, "Sering Disebut-sebut, Apa Itu *New Normal*", *kompas.com*, diakses pada tanggal 11 Juni 2021 Pukul 15.30 WIB.

nikah berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.¹³ KUA Kecamatan Padamara memiliki tempat yang strategis sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian, selain itu Kecamatan Padamara tergolong tinggi dalam kasus virus COVID-19 di Purbalingga yang berdampak pada pelayanan pernikahan yang ada di Kecamatan Padamara sehingga penulis tertarik untuk meneliti mengenai implementasi pelayanan pernikahan yang diberikan oleh KUA Kecamatan Padamara kepada masyarakat yang merencanakan pernikahan di Kecamatan Padamara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah mengenai: Bagaimana Implementasi Pelayanan Pernikahan Pada Era *New Normal* di KUA Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui implementasi pelayanan pernikahan pada era *new normal* yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga.

¹³ Sugita Farida Bunyamin, "Pengembangan Aplikasi Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikajang Garut", *Jurnal Algoritma*, Vol. 12, no. 1, 2015, hlm. 1.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran untuk:

- a. Secara teoritis, manfaat penelitian ini yaitu memberikan pengetahuan kepada mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam tentang pelayanan pernikahan sebelum adanya pandemi COVID-19 dan pelayanan pernikahan pada era *new normal* (hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19) di Kantor Urusan Agama, selain itu juga menjadi bahan kajian pada penelitian selanjutnya.
- b. Secara praktis, manfaat penelitian ini adalah untuk menambah pemahaman bagi masyarakat tentang prosedur pelayanan pernikahan pada era *new normal* di KUA.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan yang mendukung penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu pada bagian ini mengemukakan beberapa teori dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Mahardika Putera Emas dengan jurnal yang berjudul “*Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi COVID-19*”. Dalam jurnalnya menjelaskan tentang akad nikah via *online* daring menggunakan aplikasi *video call* berbasis internet tidak dapat diperkenankan atas sebab keharusan ittihad majelis (bersatu majelis) secara fisik. Sedangkan perluasan makna ittihad majelis yang dikatakan dapat terealisasi secara daring

mengandung kelemahan yang beresiko besar karena sejumlah faktor yakni nikah adalah ibadah, peluang manipulasi, ketimpangan konektivitas, dan terdapat ketentuan pemerintah yang memiliki derajat. Selain itu juga menjelaskan hukum menyelenggarakan walimah adalah sunnah mu'akkad sehingga tidak masalah jika tidak diselenggarakan terlebih di masa pandemi yang harus menghindari terjadinya kerumunan masyarakat.¹⁴

Hari Widiyanto dengan jurnal yang berjudul "*Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)*". Dalam jurnal tersebut menjelaskan pernikahan merupakan sunnatullah yang bernilai ibadah akan tetapi menunda pernikahan dikarenakan adanya wabah COVID-19 merupakan salah satu bentuk pencegahan yang mana bila tetap dilaksanakan akan berdampak pada menyebarnya virus tersebut. Akan tetapi dengan adanya wabah yang membahayakan juga anjuran pemerintah untuk mengurangi penyebaran wabah tersebut, maka dengan menunda perkawinan yang telah direncanakan juga merupakan keputusan yang baik karena selain mentaati pemerintah juga membantu melindungi sesama dengan mengurangi penyebaran wabah COVID-19 karena mematuhi peraturan pemerintah merupakan kewajiban warga negara.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh Irma Nur Jurusan Hukum Acara Peradilan Dan Kekeluargaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tahun 2018 yang berjudul "*Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Sistem*

¹⁴ Mahardika Putera Emas, "Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi COVID-19", *Jurnal Civil Law*, Vol. 1, no. 1, 2020.

¹⁵ Hari Widiyanto, "Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)", *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 04, no. 01, Januari-Juni 2020.

Pengelolaan Administrasi Pernikahan Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone". Skripsi ini berisi tentang peranan yang dilakukan oleh KUA dalam memberikan pelayanan administratif pernikahan seperti dalam hal pencatatan perkawinan yang dilakukan dengan memperhatikan aturan Undang-Undang yang ada. Peranan Kepala KUA bertanggung jawab langsung atas semua permasalahan yang ada di KUA Kecamatan Libureng serta mengawasi proses berlangsungnya pernikahan. Sedangkan STAF KUA melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan dimonitoring langsung oleh Kepala KUA. Faktor-faktor yang menghambat sistem pengelolaan administrasi pernikahan di Kecamatan Libureng yaitu gangguan jaringan sehingga sistem yang digunakan masih manual dalam proses pendaftaran dan pendataan pencatatan perkawinan.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Nur Huda Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2021 yang berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Kepala KUA Sukosewu Terkait Peniadaan Rafak Bagi Calon Mempelai Yang Menikah Pada Tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah Di Masa Pandemi COVID-19*". Skripsi ini berisi tentang kebijakan yang diambil Kepala KUA Sukosewu terkait peniadaan rafak bagi calon mempelai yang menikah pada malam songo di masa pandemi COVID-19 yakni karena secara tiba-tiba Kepala KUA menerima surat edaran baru dari Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam terkait pelayanan nikah saat

¹⁶ Irma Nur, "Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Sistem Pengelolaan Administrasi Pernikahan Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone", *skripsi* tidak diterbitkan (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2018).

pandemi, jumlah pendaftar kehendak nikah di malam minggu terlalu banyak dan waktu yang sudah dekat dari pelaksanaan akad nikah tidak dimungkinkan melaksanakan rafak satu persatu secara langsung dan juga dikhawatirkan akan terjadi penularan COVID-19 di lingkungan KUA Sukosewu. Dalam analisis yuridis, kebijakan ditiadakannya rafak ternyata bertentangan dengan hukum positif yang berlaku terutama PMA Nomor 20 Tahun 2019.¹⁷

Berdasarkan data di atas, maka penelitian yang penulis lakukan memiliki pembaharuan yaitu dapat dilihat perbedaan yang paling mendasar antara penelitian yang peneliti teliti dengan penelitian sebelumnya adalah hasil penelitian terdahulu, serta perbedaan fokus penelitian yang diamati. Persamaan dan perbedaan hasil skripsi penulis dengan skripsi-skripsi terdahulu yaitu:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Mahardika Putera Emas	Jurnal dengan judul “Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi COVID-19”	Sama-sama membahas tentang Pandemi COVID-19	Dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang tidak diperbolehkannya melaksanakan akad nikah secara daring dan penundaan walimah pada saat pandemi COVID-19, sedangkan penulis fokus pada implementasi pelayanan pernikahan pada era <i>new normal</i> di KUA Kecamatan

¹⁷ Ahmad Nur Huda, “Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Kepala KUA Sukosewu Terkait Peniadaan Rafak Bagi Calon Mempelai Yang Menikah Pada Tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah Di Masa Pandemi COVID-19”, *skripsi* tidak diterbitkan, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021).

			Padamara Kabupaten Purbalingga
Hari Widiyanto	Jurnal dengan judul “Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)”.	Sama-sama membahas tentang Pandemi COVID-19	Dalam Jurnal tersebut menjelaskan tentang menunda pernikahan karena COVID-19 merupakan salah satu bentuk pencegahan yang mana bila tetap dilaksanakan akan berdampak pada menyebarnya virus tersebut selain itu anjuran pemerintah untuk mengurangi penyebaran wabah maka menunda perkawinan yang telah direncanakan juga merupakan keputusan yang baik, sedangkan penulis fokus pada implementasi pelayanan pernikahan pada era <i>new normal</i> di KUA Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga
Irma Nur (2018)	Skripsi yang berjudul “Peranan Kantor Urusan Agama	Sama-sama membahas tentang KUA	Skripsi Irma Nur membahas tentang sistem pengelolaan administrasi pernikahan di KUA

	Dalam Sistem Pengelolaan Administrasi Pernikahan Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone”.		Kecamatan Libureng, sedangkan penelitian penulis fokus pada implementasi pelayanan pernikahan pada era <i>new normal</i> di KUA Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga
Ahmad Nur Huda (2021)	Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Kepala KUA Sukosewu Terkait Peniadaan Rafak Bagi Calon Mempelai Yang Menikah Pada Tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah Di Masa Pandemi COVID-19”	Sama-sama membahas tentang KUA	Skripsi Ahmad Nur Huda membahas tentang kebijakan yang diambil Kepala KUA Sukosewu terkait peniadaan rafak bagi calon mempelai yang menikah pada malam songo di masa pandemi COVID-19, sedangkan penelitian penulis fokus pada implementasi pelayanan pernikahan pada era <i>new normal</i> di KUA Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap penelitian ini, maka peneliti kemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisannya, yang terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, dimana dalam latar belakang masalah ini dijelaskan mengenai situasi yang menjadi dasar munculnya permasalahan yang menjadi perhatian peneliti. Selain itu juga berisi rumusan masalah mengenai pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang masalah. Kemudian bab ini berisi tujuan dan manfaat penelitian, tujuan penelitian ini merupakan jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan manfaat penelitian adalah hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Selanjutnya bab pertama juga berisi mengenai penegasan istilah yang merupakan pengertian dari setiap kata yang ada dalam judul penelitian. Setelah itu terdapat kajian pustaka, dalam kajian pustaka berisi mengenai hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk membantu peneliti agar mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini. Pada bab ini ditutup dengan sistematika pembahasan yang berupa pandangan umum mengenai urutan pembahasan penelitian yang akan dikerjakan.

Bab Kedua, Landasan Teori, dimana dalam bab ini berisi tentang kajian pustaka yang mendasari penelitian ini. Yang dibahas dalam bab ini adalah mengenai tinjauan umum tentang KUA, prosedur pernikahan di KUA, dan

pelayanan pernikahan sebelum dan selama COVID-19 ditinjau dari hukum Islam.

Bab Ketiga, Metode Penelitian, yaitu membahas tentang metode penelitian yang digunakan ketika menyusun skripsi, diantaranya adalah jenis penelitian, yaitu penelitian lapangan. Kemudian tempat dan waktu penelitian yaitu penelitian di KUA Kecamatan Padamara, sumber data penelitian dari wawancara dengan informan yang dalam hal ini adalah Kepala KUA, Penghulu KUA dan responden yang melakukan pernikahan pada *era new normal*. Selanjutnya adalah pendekatan penelitian yaitu yuridis normatif. Metode pengumpulan data, dalam hal ini penulis memperolehnya dengan wawancara, dokumentasi dan observasi.

Bab Keempat, Pembahasan, dimana dalam bab ini membahas mengenai profil KUA Kecamatan Padamara dan analisis implementasi pelayanan pernikahan pada *era new normal* di KUA Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga sebelum dan selama COVID-19 serta analisis secara hukum Islam.

Bab Kelima, Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah ringkasan dari penelitian atau jawaban singkat mengenai rumusan masalah yang telah ditetapkan penulis. Adapun saran yaitu berisi anjuran atau masukan terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis yang nantinya ada kontribusi lain terhadap masalah-masalah hukum keluarga di masa yang akan datang yang berkaitan dengan pernikahan, serta menjadikan pengalaman dan sebagai wawasan tentang adanya pernikahan pada *era new normal*.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KANTOR URUSAN AGAMA, PELAYANAN PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA, PELAYANAN PERNIKAHAN SEBELUM DAN SELAMA COVID-19, PELAYANAN PERNIKAHAN SELAMA COVID-19 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Kantor Urusan Agama

1. Pengertian Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat kecamatan. Dalam melayani masyarakat di bidang keagamaan, KUA adalah unit pelaksana teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di tingkat kecamatan, satu tingkat di bawah Kementerian Agama tingkat kota/kabupaten. Keberadaan KUA merupakan bagian dari institusi pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai pelaksana tugas umum pemerintah, khususnya di bidang urusan agama Islam, KUA telah berusaha secara optimal dengan kemampuan dan fasilitas yang ada untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan KUA sebagai bagian dari institusi pemerintah juga berkewajiban untuk membina kerukunan antar umat beragama.¹⁸

¹⁸ Wahyu Subadi, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dilihat Dari Aspek Tangibles Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada KUA Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong", *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, Vol. 4, no. 1, Januari 2020, hlm. 28.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan Departemen Agama. Dikatakan sebagai unit kerja terdepan karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat, karena itu wajar bila KUA dinilai sangat penting seiring dengan keberadaan Departemen Agama. Fakta sejarah juga menunjukkan kelahiran KUA hanya berselang sepuluh hari dari kelahiran Departemen Agama tepatnya tanggal 21 November 1946. Hal ini menunjukkan peran KUA sangat strategis bila dilihat dari keberadaannya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terutama yang memerlukan pelayanan di bidang urusan agama Islam. Konsekuensi dari peran itu KUA harus mampu mengurus rumah tangganya sendiri dengan menyelenggarakan manajemen kearsipan, administrasi surat menyurat dan statistik serta dokumentasi yang mandiri.¹⁹

2. Sejarah Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat kecamatan. Pada masa pemerintahan penduduk Jepang, tepatnya pada tahun 1943 Pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumbu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasyim Asy'ari pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya, KH. Hasyim Asy'ari sampai akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945. Setelah merdeka, Menteri Agama H. M. Rasjidi mengeluarkan Maklumat Nomor 2 Tanggal 23

¹⁹ Hikmah Hijriani, "Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara", *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 3, no. 2, 2015, hlm. 535.

April 1946 yang isi maklumat tersebut mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan ke dalam Departemen Agama. Departemen Agama adalah departemen perjuangan. Kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perjuangan bangsa. Pada saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamkan, maka lahirlah Departemen Agama.²⁰

Pembentukan Departemen Agama tersebut selain untuk menjalankan tugasnya sebagai penanggungjawab realisasi Pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan Pasal 29 UUD 1945, juga sebagai pengukuhan dan peningkatan status Shumubu (Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat) pada masa penjajahan Jepang. Berdirinya Departemen Agama disahkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : 1/SD Tanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan 2 Muharram 1364 H. Menteri Agama pertama adalah H. M. Rasyidi, BA. Sejak itu dimulailah penataan struktur di lingkungan Departemen Agama. Pada tahap ini, Menteri Agama H. M. Rasyidi mengambil alih beberapa tugas untuk dimasukkan dalam lingkungan Departemen Agama.

Tugas pokok Departemen Agama waktu itu ditetapkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : 5/SD Tanggal 25 Maret 1946 dan Maklumat Pemerintah Nomor 2 Tanggal 24 April 1946 yang menyatakan bahwa tugas pokok Departemen Agama adalah menampung urusan Mahkamah Islam

²⁰Angga Marzuki, "Peningkatan Layanan Publik Dan Biaya Operasional Perkantoran KUA: Sejarah, Pengelolaan Dan Implikasi Terhadap Layanan KUA", *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 13, no. 1, hlm. 188.

Tinggi yang sebelumnya menjadi wewenang Departemen Kehakiman dan menampung tugas dan hak mengangkat Penghulu *Landraat*, Penghulu Anggota Pengadilan Agama, serta Penghulu Masjid dan para pegawainya yang sebelumnya menjadi wewenang dan hak Presiden dan Bupati. Di samping pengalihan tugas di atas, Menteri Agama Nomor 2 Tanggal 23 April 1946 yang menyatakan bahwa:

Pertama, instansi yang mengurus persoalan keagamaan di daerah atau Shumuka (tingkat karesidenan) yang di masa pendudukan Jepang termasuk dalam kekuasaan Residen menjadi Djawatan Agama Daerah yang berada di bawah wewenang Departemen Agama.²¹

Kedua, Pengangkatan Penghulu *Landraat* (Penghulu pada Pengadilan Agama) Ketua dan Anggota *Raad* (Pengadilan) Agama yang menjadi hak Residen dialihkan menjadi hak Departemen Agama. Ketiga, Pengangkatan Penghulu Masjid yang berada di bawah wewenang Bupati dialihkan menjadi wewenang Departemen Agama. Sebelum maklumat Menteri Agama dilaksanakan secara efektif, kelembagaan pengurusan agama di daerah berjalan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Sejak jaman penjajahan, perangkat organisasi kelembagaan yang mengurus agama telah tersebar ke seluruh pelosok tanah air hingga tingkat kecamatan bahkan sampai desa. Perangkat ini bekerja sebagai tenaga sukarelawan (bukan Pegawai Negeri).

²¹ Angga Marzuki, "Peningkatan Layanan Publik", hlm. 189.

Pejabat yang melayani umat Islam, khususnya yang berkaitan dengan nikah, talak, rujuk, kemasjidan/perkawakafan, di tingkat Kabupaten dijabat penghulu, di tingkat Kawedanan dan Kecamatan dijabat oleh Naib Penghulu. Selanjutnya ditetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 188 5/K. I Tahun 1946 Tanggal 20 November 1946 Tentang Susunan Departemen Agama. Pada tahap awal struktur organisasi Departemen Agama sangat sederhana yakni hanya berada di tingkat pusat yang terdiri dari 8 bagian yaitu : Bagian A (Sekretariat); Bagian B (Kepenghuluan); Bagian C (Pendidikan Agama); Bagian D (Penerangan Agama); Bagian E (Masehi Kristen); Bagian F (Masehi Katolik); Bagian G (Pegawai); Bagian H (Keuangan atau Perbendaharaan).²²

Pada tahun 1947, setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, jabatan kepenghuluan dan kemasjidan diangkat menjadi Pegawai Negeri. Pejabat *Raad* Agama yang semula terangkap fungsinya oleh Penghulu, setelah diberlakukannya undang-undang tersebut diangkat tersendiri oleh Departemen Agama. Petugas yang mengurus agama di desa, khususnya dalam hal pernikahan dan kematian (yang di wilayah Jawa bisa disebut dengan modin) diterbitkan dan diatur tersendiri melalui Maklumat Bersama Nomor 3 Tahun 1947 tertanggal 30 April yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Mr. Moh. Roem dan Menteri Agama KH. R. Fathurrahman Kafrawi. Melalui maklumat tersebut para modin memiliki hak dan kewajiban

²² Angga Marzuki, "Peningkatan Layanan Publik", hlm. 190.

berkenaan dengan peraturan masalah keagamaan di desa, yang kedudukannya setaraf dengan pamong di tingkat Pemerintah Desa. Sebagaimana pamong yang lain mereka diberi imbalan jasa berupa hak menggarap (mengelola) tanah bengkok milik desa.²³

Sejak awal berdirinya Departemen Agama hingga tahun 1950-an, stabilitas politik belum dapat berjalan dengan baik. Pihak Belanda dan Sekutu tidak rela Indonesia merdeka. Dua kali aksi militer dilancarkan : pertama, tanggal 21 Juli 1947 dan kedua tanggal 19 Desember 1948. Kabinet yang dibentuk Pemerintah Republik Indonesia rata-rata berumur pendek, karena silih bergantinya kabinet sistem parlementer. Dalam situasi perang (karena aksi militer), penataan Kantor Agama di daerah jelas terganggu. Di berbagai daerah, Kantor Agama berpindah-pindah dari daerah yang diduduki Belanda ke daerah yang secara *de facto* masih dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia. Saat itu, Pemerintah Agama menginstruksikan bahwa dalam keadaan perang melawan kolonial Belanda, setiap aparat Departemen Agama diharuskan turut serta berjuang mempertahankan Negara Republik Indonesia, karena alasan itu pula, selama terjadi peperangan tersebut, pengiriman jama'ah haji sempat dihentikan. Struktur Kantor Agama (1949) di atas terus berlangsung hingga terjadi penyempurnaan struktur berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 1949 dan PP Nomor 8 Tahun 1950 Tentang Susunan Organisasi

²³ Angga Marzuki, "Peningkatan Layanan Publik", hlm. 191.

Departemen Agama. Sejak itu struktur Departemen Agama mengalami perubahan sebagai berikut:

a. Tingkat pusat dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1) Menteri Agama;

2) Sekretariat Jenderal yang terdiri dari:

Bagian Sekretariat; Bagian Kepenghuluan; Bagian Pendidikan;

Bagian Keuangan/Perbendaharaan;

b. Tingkat Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1) Kantor Agama Provinsi;

2) Kantor Agama Kabupaten;

3) Kantor Kepenghuluan Kawedanan;

4) Kantor Kenaiban Kecamatan.

Berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946 yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah Nomor 1/SD Tahun 1946 Tentang Pembentukan Departemen Agama dengan tujuan Pembangunan Nasional yang merupakan pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian agama dapat menjadi landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani rohani serta tercukupi kebutuhan material dan spiritualnya.²⁴

²⁴ Angga Marzuki, "Peningkatan Layanan Publik", hlm. 192.

Guna mewujudkan maksud tersebut, maka di daerah dibentuk suatu Kantor Agama. Untuk di Jawa Timur sejak tahun 1948 hingga 1951, dibentuk Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah (Tingkat Karesidenan) dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten) yang merupakan perpanjangan tangan dari Departemen Agama Pusat Bagian B yaitu Bidang Kepenghuluan, Kemasjidan, Wakaf dan Pengadilan Agama. Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian, eksistensi Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai institusi Pemerintah dapat diakui keberadaannya karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.

3. Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) merupakan kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi. Dalam setiap organisasi pemerintahan, tugas pokok dan fungsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari keberadaan organisasi tersebut. Penetapan tugas pokok dan fungsi atas suatu unit organisasi menjadi landasan hukum unit organisasi tersebut dalam beraktifitas sekaligus sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan tugas dan koordinasi pada tataran aplikasi di lapangan.²⁵

KUA merupakan bagian dari institusi pemerintah yang bertugas memberikan layanan langsung kepada masyarakat. Melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 juncto Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2016 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA bertugas menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (dokitik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.

²⁵ Muhammad Asykir Zaili Rusli, "Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Dalam Melaksanakan Pelayanan Dan Bimbingan Kepada Masyarakat", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unri*, Vol.1, no.1, Februari 2014, hlm. 4.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pasal 3 ayat (1), KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf;
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler. Kesembilan fungsi ini merupakan pengembangan dari tujuh fungsi KUA seperti tertuang dalam peraturan sebelumnya, yaitu PMA Nomor 39 Tahun 2012. Fungsi pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk merupakan fungsi yang paling dikenal oleh masyarakat dibandingkan fungsi lainnya. Sebab fungsi layanan ini berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Meski porsi layanan KUA lebih besar pada fungsi

pelayanan pencatatan nikah dan rujuk, namun bukan berarti KUA tidak melaksanakan fungsi lainnya. Fungsi-fungsi lainnya kerap tidak mendapatkan perhatian masyarakat sebab frekuensi pelaksanaannya yang minim. Kini, dengan bertambahnya fungsi layanan yang diemban KUA, maka semakin bertambah juga beban kerja para pegawai yang bertugas di KUA.²⁶

Fungsi dan peran yang paling menonjol yang dijalankan KUA saat ini adalah administrasi pernikahan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 yang diperkuat dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 yang menerangkan tentang tugas pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Dalam penyelenggaraan tugasnya, pegawai Kantor Urusan Agama mempunyai fungsi antara lain:

1. Kepala Kantor Urusan Agama

Kepala KUA Kecamatan adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan struktural terbawah dalam struktur organisasi Kementerian Agama yang berkedudukan di tingkat kecamatan yang bertugas sebagai Pegawai

²⁶ M. Agus Noorbani, "Analisis Kebutuhan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Di Sumatera Barat, *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 10, no. 1, 2017, hlm. 3.

Pencatat Nikah (PPN) dan Wali Hakim serta membantu sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan dan mengorganisasikan kegiatan-kegiatan lintas sektoral di wilayah kecamatan.²⁷

Fungsi Kepala KUA yaitu :

- a. Memimpin pelaksanaan tugas di Kantor Urusan Agama;
- b. Menyusun rincian kegiatan di Kantor Urusan Agama;
- c. Membagi tugas dan menentukan penanggungjawab kegiatan;
- d. Menggerakkan dan mengarahkan tugas pegawai;
- e. Memantau pelaksanaan tugas pegawai;
- f. Melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga-lembaga keagamaan;
- g. Meneliti keabsahan berkas calon pengantin dan proses pelaksanaan nikah serta menandatangani Akta Nikah;
- h. Melakukan pembinaan staff;
- i. Penyuluhan perkawinan, kemasjidan, zakat, wakaf serta membentuk kader Pembina keluarga sakinah;
- j. Melaksanakan tugasnya serta meneliti keabsahan berkas Akta Ikrar Wakaf untuk ditandatangani;
- k. Menanggapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di bidang urusan agama Islam;

²⁷ Muhammad Ishom, "Ekspektasi Hukum Promosi Jabatan Untuk Perempuan Menjadi Penghulu Dan Kepala KUA : Studi Kasus Di Kota Serang", *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 10, no. 1, 2017, hlm. 117.

- l. Bertanggung jawab atas administrasi keuangan;
- m. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama;
- n. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

2. Tata Usaha

- a. Ketatalaksanaan Kearsipan;
- b. Pengolahan arsip;
- c. Perawatan dan pemeliharaan arsip;
- d. Pelayanan dan publikasi kearsipan;
- e. Melayani kebutuhan pimpinan/atasan yang berkaitan dengan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- f. Menyiapkan dan membuat laporan bulanan dan tahunan;
- g. Mencatat pendaftaran nikah;
- h. Menulis Buku Kutipan Akta Nikah;
- i. Membuat rekomendasi haji;
- j. Membuat ekspedisi pengambilan surat nikah;
- k. Mengisi buku kas umum;
- l. Mengisi buku penerimaan biaya nikah;
- m. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan surat masuk maupun surat keluar;
- n. Membuat daftar hadir pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- o. Merekap data nikah di papan data;

- p. Merekap jumlah penduduk dan lain-lain;
 - q. Verifikasi berkas calon pengantin;
 - r. Melayani kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan surat menyurat dan legalisir;
 - s. Memelihara kebersihan dan keamanan kantor beserta lingkungannya;
 - t. Memelihara dan menganalisis kebutuhan sarana di tiap-tiap ruangan;
 - u. Pendistribusian blanko nikah dan rujuk;
 - v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
 - w. Melaporkan proses dan hasil pelaksanaan tugas.²⁸
3. Penghulu

Penghulu ditetapkan sebagai Jabatan Fungsional melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor: PEN/62/M.PAN/6/2005, dan telah ditindaklanjuti dengan peraturan bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 20 dan 14 A tentang petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 dinyatakan bahwa penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

²⁸ Muhammad Irfan Rama, "Kinerja Pegawai Terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi", *Jurnal Aksara Public*, Vol. 4, no. 3, Agustus 2020, hlm. 104.

untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.²⁹

Tugas dan fungsi penghulu yaitu:

- a. Membantu kepala Kantor Urusan Agama dalam menyusun rencana kerja tahunan dan operasional kepenghuluan;
- b. Melakukan pendaftaran dan meneliti kelengkapan nikah/rujuk, memeriksa calon pengantin dan membuat materi pengumuman peristiwa nikah dan rujuk serta mempublikasikan melalui media;
- c. Mengelola dan memverifikasi data calon pengantin serta berkas-berkas persyaratan nikah/rujuk serta pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk;
- d. Menyiapkan bukti pendaftaran nikah;
- e. Memberikan penasehatan dan pembinaan kepada calon pengantin pra nikah dan pembinaan keluarga sakinah;
- f. Membuat jadwal pelaksanaan akad nikah dan rujuk baik yang dilaksanakan di kantor, di luar kantor pada jam kerja maupun di luar kantor di luar jam kerja kantor;
- g. Mengumpulkan data kasus pernikahan;
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

4. Penyuluh PNS/Non PNS

- a. Menyusun laporan mingguan dan bulanan;

²⁹ Muh. Thurmuzy, "Upaya Mewujudkan Layanan Nikah Yang Berintegritas Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Di NTB (Studi Kasus Pada Bulan Agustus-Desember 2014)", *Jurnal Bimas Islam*, Vol.8, no.III, 2015, hlm. 454.

- b. Menyusun rencana kerja operasional;
- c. Menyusun konsep materi bimbingan dan penyuluhan;
- d. Melaksanakan penyuluhan materi tatap muka;
- e. Menyusun instrument evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan penyuluhan;
- f. Melaksanakan tugas yang diberikan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

5. Pengelola Data Keluarga Sakinah

- a. Mengumpulkan data pembinaan keluarga sakinah;
- b. Mengumpulkan data binaan keluarga sakinah teladan;
- c. Mengumpulkan data konseling keluarga sakinah;
- d. Melakukan pembinaan remaja usia nikah;
- e. Melaksanakan tugas yang diberikan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.³⁰

6. Pengelola Data Kemasjidan Dan Ibadah Sosial

- a. Menata sistem pendataan dan kearsipan masjid;
- b. Menentukan arah kiblat pada masjid;
- c. Memberikan bimbingan tentang ibadah kepada pengurus masjid;
- d. Mengadakan pengawasan masjid;
- e. Melaksanakan tugas yang diberikan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

³⁰ Muhammad Irfan Rama, "Kinerja Pegawai", hlm. 105.

7. Pengelola Data Hisab Ru'yat
 - a. Pembinaan hisab ru'yat dan itsbat kesaksian ru'yat;
 - b. Melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan pengkajian hukum;
 - c. Melaksanakan tugas yang diberikan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

8. Pengelola Data Haji, Zakat, Dan Wakaf
 - a. Melakukan pelayanan dan bimbingan serta pembinaan kelompok bimbingan ibadah haji dan pasca haji;
 - b. Melakukan pelayanan dan bimbingan bagi jamaah dan petugas haji;
 - c. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan lembaga zakat dan wakaf;
 - d. Melaksanakan tugas yang diberikan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.³¹

B. Pelayanan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama

1. Pelayanan

Pancasila dan UUD 1945 merupakan dasar dan pedoman berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Pancasila dan UUD 1945 mengamanatkan kepada pemerintah sebagai institusi penyelenggaraan pemerintahan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki negara Indonesia, termasuk didalamnya adalah penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk

³¹ Muhammad Irfan Rama, "Kinerja Pegawai", hlm. 106.

memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat baik barang, jasa maupun pelayanan administratif. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan terbitnya undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dengan pihak penyelenggara pelayanan publik yang dikelola pemerintah.³²

Berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh Instansi Pemerintah kepada masyarakat, pelayanan untuk masyarakat tidak terlepas dari masalah kepentingan umum yang menjadi asal usul timbulnya pelayanan umum tersebut. Dengan kata lain, terdapat korelasi antara kepentingan umum dengan pelayanan umum. Pelayanan yang dilakukan Pemerintah sering juga disebut pelayanan umum sebagaimana dikemukakan oleh Wasistiono bahwa pelayanan umum adalah pemberian jasa baik oleh Pemerintah, pihak swasta atas nama Pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat.³³

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, definisi pelayanan umum adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di pusat, di

³² Muhammad Jamili, "Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pelayanan Pernikahan Dan Permohonan Pernikahan Di KUA Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin", *Jurnal Al Idara Balad*, Vol. 2, no. 2 Desember 2020, hlm. 37.

³³ Taufiqurokhman dan Evi Satispi, *Teori Dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik* (Tangerang: UMJ Press, 2018), hlm. 72.

daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka upaya pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁴

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:

1. Transparasi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti;
2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas;
4. Partisipatif, yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat;
5. Kesamaan hak, yakni pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain;

³⁴ Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik: Kosep, Dimensi, Indikator, Dan Implementasinya* (Yogyakarta: Gava Media, 2011), hlm. 11.

6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yakni pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.³⁵

Salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat di KUA adalah pelayanan administratif. Pelayanan administratif merupakan pelayanan berupa penyediaan bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu contoh pelayanan pencatatan perkawinan. Pelayanan administratif yang sesuai dengan standar pelayanan publik di Indonesia adalah pelayanan yang professional, efektif, transparan, dan akuntable. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, indikator kepuasan masyarakat menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan jika pelayanan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁶

2. Pelayanan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama

Kebutuhan mengenai informasi kini menjadi sangat penting seiring dengan perkembangan ilmu teknologi yang semakin pesat. Penerapan sistem informasi manajemen yang berbasis teknologi menjadi sebuah kebutuhan yang dapat memberikan wawasan yang luas. Sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem informasi yang melakukan semua pengolahan transaksi dan memberikan dukungan informasi untuk fungsi manajemen serta proses

³⁵ Lijan Poltak Sinambela dkk, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, Dan Implementasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 6.

³⁶ Wulandari Junita dkk, "Manajemen Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di KUA Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman", *Jurnal AL IMAM Dakwah Dan Manajemen*, Vol. 2, no. 2 Juli-Desember 2020, hlm. 73.

pengambilan keputusan. Sistem informasi berbasis teknologi saat ini dengan mudah dijumpai dan dimanfaatkan oleh instansi-instansi pemerintahan, salah satunya yaitu oleh KUA dalam memuat data-data nikah secara online. Sistem informasi pencatatan nikah pada awalnya hanya ditemukan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan”.

Namun dalam perkembangannya, berbagai macam inovasi dalam pelayanan nikah telah dilakukan, hingga pada tahun 2013 diterbitkan sebuah aturan dari Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama. Salah satu fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang telah menjadi kewajiban dari aparat pemerintah itu sendiri. SIMKAH atau Sistem Informasi Manajemen Nikah merupakan sebuah program aplikasi komputer yang berbasis *windows* yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh KUA di wilayah Republik Indonesia secara online. Data yang dikumpulkan tersebut akan secara otomatis tersimpan dengan aman di Kantor Urusan Agama setempat, mencakup kabupaten/kota di Kantor Wilayah Provinsi dan di Bimas Islam.³⁷

³⁷ Rizadian Mayangsari dan Eva Hany Farida, “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya”, *Jurnal Hukum*, Vol. 3, no. 1, Januari 2012, hlm. 4.

SIMKAH awalnya merupakan sebuah program aplikasi komputer berbasis desktop yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh KUA di Indonesia secara online. SIMKAH merupakan inovasi terbaru dalam mengoptimalkan kinerja KUA, membantu dalam pendaftaran nikah dan memudahkan pemberian informasi kepada masyarakat secara online, sehingga kemungkinan perkawinan yang tidak dicatatkan dapat diminimalisir. Penggunaan SIMKAH berbasis desktop dapat menyimpan database milik calon pengantin, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama ketika ingin menemukan dan membukanya kembali. Dalam penerapannya, mulai bulan Oktober tahun 2018 SIMKAH telah mengalami perubahan dari yang awalnya berbasis desktop hingga sekarang berbasis web. Penerapan SIMKAH berbasis web didasarkan pada Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.³⁸

Program SIMKAH dirancang agar dapat digunakan dengan mudah oleh semua pegawai KUA di seluruh Indonesia agar terbiasa dengan komputer dan ilmu teknologi lain. Dalam perkembangannya, program SIMKAH banyak mendapatkan respon dari berbagai pihak. Beberapa diantaranya tanggapan positif baik dari operator SIMKAH pada KUA (internal) maupun masyarakat umum (eksternal). Respon yang membangun ini sangat dibutuhkan oleh pengelola SIMKAH karena pada akhirnya menjadi bahan evaluasi kebijakan

³⁸ Ahmad Arif Masdar Hilmy dan Neila Sakinah, "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Ganda: Studi Kebijakan Strategis Transformatif Dan Efektivitas Hukum", *Jurnal Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 09, no. 02, Desember 2019, hlm. 375.

pengembangan sistem informasi nikah. Fungsi dan manfaat SIMKAH diantaranya:

1. Membangun Sistem Informasi Manajemen Pernikahan dicatat di KUA-KUA;
2. Membangun infrastruktur database dengan memanfaatkan teknologi yang dapat mengakomodasi kebutuhan manajemen dan eksekutif;
3. Membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi antara KUA ditingkat daerah sampai Kantor Pusat;
4. Penyajian data yang cepat dan akurat serta mempermudah pelayanan, pengendalian dan pengawasan;
5. Pelayanan bagi publik untuk mendapatkan informasi yang lengkap, cepat dan akurat.³⁹

Pembangunan SIMKAH bertujuan membangun perbaikan layanan pendaftaran, validasi data, pengisian blangko NB, print-out buku nikah, dan sajian data peristiwa nikah secara nasional. Selain memudahkan proses dokumentasi, SIMKAH menjadi filter pertama dalam mendeteksi seseorang melakukan peristiwa nikah lebih dari satu kali. Guna meningkatkan sinergi antar lembaga sebagaimana dicita-citakan pemerintahan saat ini, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri ingin menandatangani MoU dalam pencegahan korupsi pelayanan nikah dan pertukaran data untuk menyederhanakan layanan persyaratan pencatatan nikah.

³⁹ Fuad Riyadi, "Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Di KUA Kecamatan Mejubo Kudus", *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam YUDISIA*, Vol.9, no. 2, Juli-Desember 2018, hlm. 213-214.

Dengan adanya MoU ini, KUA dapat mengakses data NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang ada di DUKCAPIL (Kependudukan dan Catatan Sipil). Begitupun sebaliknya, DUKCAPIL dapat mengakses data KUA yang terkait dengan pernikahan. Dengan demikian, siapapun tidak lagi harus meminta N1-N7 di kelurahan untuk melihat data peristiwa nikah, karena semuanya sudah tersedia dalam SIMKAH. Begitu pula, kerjasama ini memudahkan calon pengantin mengakses secara online tanpa harus datang ke Kantor Desa.⁴⁰

Setiap calon pengantin yang hendak mendaftarkan nikah, di samping dengan data di SIMKAH juga diharuskan menyerahkan data secara tertulis berupa N1, N2 dan lainnya, jadi tidak hanya komputerisasi saja yang ditekankan akan tetapi juga perlu bukti tertulis juga sebagai bentuk arsip suatu pernikahan yang telah berlangsung di wilayah KUA. Nantinya arsip tadi dapat digunakan dikemudian hari jika suatu pasangan pengantin yang menghendaki dibuatkan duplikat akad nikah pernikahannya dikarenakan akta nikahnya rusak atau bahkan hilang. Proses pendaftaran nikah sebenarnya boleh saja tidak melalui perantara. Perantara dalam hal ini dimaksudkan adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang sebelum adanya peraturan terbaru mengenai keberadaan P3N para masyarakat yang hendak mencatatkan pernikahannya diharuskan melapor kepada P3N, jadi calon pengantin boleh mengurus sendiri pemberitahuan kehendak nikahnya ke KUA tanpa melalui

⁴⁰ Syahrudin dan Julaeha, "Reformasi Birokrasi Pada KUA", *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 8, no. III, 2015, hlm. 597.

P3N yang dalam keberadaannya saat ini telah dihapus oleh perundang-undangan.⁴¹

Berikut ini alur pelayanan nikah:

1. Calon pengantin mendatangi RT/RW untuk mengurus surat pengantar nikah untuk dibawa ke kelurahan;
2. Calon pengantin mendatangi kelurahan untuk mengurus surat pengantar nikah (N1-N4) untuk dibawa ke KUA Kecamatan;
 - a. Jika pernikahan dilakukan di luar Kecamatan setempat, maka calon pengantin mendatangi KUA Kecamatan setempat untuk mengurus surat pengantar rekomendasi nikah untuk dibawa ke KUA Kecamatan tempat akad nikah;
 - b. Jika waktu pernikahan kurang dari 10 hari kerja, maka calon pengantin mendatangi Kantor Kecamatan tempat akad nikah untuk mengurus dispensasi nikah.⁴²
3. Calon pengantin mendaftarkan rencana pernikahannya di KUA dengan membawa berkas-berkas dari Desa. Berdasarkan PMA RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Bab 1 Pasal 1 bahwa Pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan. Pencatatan pernikahan dalam Akta Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN. Pencatatan pernikahan sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. Pendaftaran kehendak nikah;

⁴¹ Fuad Riyadi, "Efektivitas Sistem Informasi", hlm. 218.

⁴² Syahrudin dan Julaeha, "Reformasi Birokrasi", hlm. 601.

- b. Pemeriksaan kehendak nikah;
- c. Pengumuman kehendak nikah;
- d. Pelaksanaan pencatatan nikah;
- e. Penyerahan buku nikah.⁴³

Pada Bab II Pasal 3 Tentang Pendaftaran Kehendak Nikah Bagian Satu Tentang Permohonan:

- (1) Pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA Kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan;
- (2) Dalam hal pernikahan dilaksanakan di luar negeri dicatat di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
- (3) Pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan;
- (4) Dalam hal pendaftaran kehendak nikah dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat atas nama bupati/walikota atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat akad nikah dilaksanakan.⁴⁴

⁴³ Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

⁴⁴ Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Bagian Kedua Tentang Persyaratan Administratif Pasal 4 :

(1) Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:

- a. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
- b. Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat;
- c. Fotokopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan pernikahan;
- d. Fotokopi kartu keluarga;
- e. Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
- f. Persetujuan kedua calon pengantin;
- g. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun;
- h. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g

meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;

- i. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
- j. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- k. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia;
- l. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- m. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
- n. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.⁴⁵

⁴⁵ Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Pada PMA RI Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 5 Tentang Pemeriksaan Dokumen yaitu:

- (1) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- (2) Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan di wilayah kecamatan/kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dilangsungkannya akad nikah;
- (3) Kepala KUA Kecamatan/ Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah;
- (4) Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali, dan Kepala KUA Kecamatan/ Penghulu/PPN LN;
- (5) Dalam hal calon suami, calon istri dan/atau wali tidak dapat membaca/menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol.

Pasal 6 PMA RI Nomor 20 Tahun 2019 yaitu:

- (1) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala KUA Kecamatan/ Penghulu/PPN LN memberitahukan secara tertulis

kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali untuk melengkapi dokumen persyaratan;

(2) calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dokumen nikah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum peristiwa nikah.

4. Petugas menerima berkas tersebut kemudian memasukan identitas calon pengantin pada buku agenda pendaftaran nikah dan tak lupa memberikan nomor urut pada berkas calon pengantin tersebut;
5. Setelah berkas terdaftar, berkas kemudian diberikan kepada operator SIMKAH untuk kemudian dibuatkan slip pembayaran pernikahan apabila calon pengantin menghendaki pernikahannya nanti di luar kantor. Operator SIMKAH melanjutkan berkas tadi untuk dimasukkan ke dalam SIMKAH (entri data) hingga dikeluarkan print out lembar pemeriksaan calon pengantin tadi (Model NB);
6. Calon pengantin mendapatkan slip pembayaran kemudian membayarkannya ke Bank atau melalui kantor pos dan menyerahkan slip tadi kepada penghulu atau yang mewakili saat diadakan proses pemeriksaan calon pengantin (pencocokan berkas calon pengantin dengan pengakuan calon pengantin sendiri);
7. Calon pengantin dan wali menjalani pemeriksaan;

Pada tahap pemeriksaan nikah mengharuskan kedatangan seorang pengantin dan wali untuk diperiksa apakah tidak ada sebab yang

menjadikan pernikahan nantinya menjadi tidak sah, selain itu persyaratan administratif juga diperiksa dalam tahap ini, apabila belum lengkap, penghulu akan meminta pengantin atau walinya untuk segera melengkapi dalam waktu 1 hari setelah diberitahukan, dan apabila sudah selesai maka kedua mempelai dan wali segera membuat serta menandatangani berita acara pemeriksaan mempelai berdua dan wali nikah. Kemudian dibuat dua rangkap, rangkap pertama dijadikan arsip untuk KUA dan rangkap kedua disimpan oleh petugas pemeriksa yang bersangkutan. Setelah tahap pemeriksaan selesai, calon mempelai akan dikenai biaya sebesar Rp 600.000,- apabila pelaksanaan akad nikah nantinya dilakukan di luar KUA, dan tidak dikenai biaya apabila dilakukan di balai nikah yang telah disediakan di KUA. Kemudian jika pembayaran sudah tuntas, berkas hasil pemeriksaan akan ditempel di papan pengumuman untuk memberikan jadwal pelaksanaan akad nikah.⁴⁶

8. Pemeriksaan selesai, calon pengantin, dan wali diperbolehkan pulang. Berkas calon pengantin diserahkan kepada penghulu untuk diagenda dalam buku pengeluaran buku nikah dan berkas tadi diberikan lagi kepada operator SIMKAH satu minggu sebelum akad nikah calon pengantin tadi berlangsung;
9. Mencetak data calon pengantin dalam buku nikah. Dalam hal ini operator SIMKAH sangat berhati-hati karena penulisannya menggunakan sebuah printer yang tidak dapat dihapus jika terjadi kesalahan, bahkan jika diperlukan operator

⁴⁶ M. Faizurrizqi Al-Farisi, "Peningkatan Pelayanan Pernikahan Berbasis Mall Pelayanan Publik Di KUA Perspektif *Masalah Mursalah*", *Jurnal SAKINA: Journal Of Family Studies*, Vol.4, no. 1 Maret 2020, hlm. 44.

SIMKAH berdiskusi dengan penghulu dalam menentukan data mana yang disepakati oleh calon pengantin saat pemeriksaan untuk digunakan dalam penulisan di buku nikah tadi. Ada 4 macam data dukung untuk penulisan buku nikah yaitu Kartu Keluarga, KTP, Ijazah, dan Akta Kelahiran;

10. Kesemua data dukung di atas merupakan suatu keharusan yang ada dalam berkas calon pengantin saat didaftarkan ke KUA;
11. Setelah buku nikah tercetak, berkas diberikan lagi kepada penghulu yang bertugas melaksanakan tugas pernikahan tadi;
12. Akad nikah berlangsung, buku nikah diserahkan kepada masing-masing mempelai. Warna cokelat kemerahan untuk suami sedangkan warna hijau untuk istri. Penghulu kembali ke kantor dengan membawa berkas tadi diberikan kepada operator SIMKAH untuk dicetak Model N (register pernikahan);
13. Kesemua Model N pernikahan kemudian dibandel menjadi satu dan data pernikahan pengantin yang ada di SIMKAH kemudian dikirim secara online ke server pusat begitu seterusnya.⁴⁷

C. Pelayanan Pernikahan Sebelum COVID-19

Pelayanan pernikahan oleh Kementerian Agama dalam hal ini KUA di seluruh Indonesia, masyarakat Indonesia yang beragama Islam telah memfungsikan instansi ini sebagai unit pelayanan publik untuk keperluan pernikahannya. Ketidaknyamanan pelayanan publik mulai dirasakan ketika

⁴⁷ Fuad Riyadi, "Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah", hlm. 219-220.

bulan Maret 2020 yaitu saat adanya pandemi COVID-19. Pandemi ini berimbas pada keleluasaan pelayanan publik di berbagai wilayah Indonesia baik keleluasaan pelayanan ataupun kemudahan akses masyarakat untuk menerima pelayanan publik terasa mulai terganggu. Untuk menghambat cepatnya penularan COVID-19, ada beberapa instansi pemerintah yang membatasi pelayanan, waktu pelayanan, membatasi karyawan yang hadir ke kantor, membatasi pelayanan tatap muka sampai ketentuan akses pelayanan dari masyarakat hanya bisa melalui online yang sudah disediakan alamat, prosedur dan tata caranya.⁴⁸

Pelayanan pernikahan di KUA sebelum adanya pandemi COVID-19 yaitu calon pengantin mendatangi RT/RW untuk mengurus surat pengantar nikah untuk dibawa ke kelurahan, setelah itu calon pengantin mendatangi kelurahan untuk mengurus surat pengantar nikah (N1-N4) dan persyaratan administratif sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 4 seperti Fotokopi KTP, Fotokopi Akta Kelahiran, Fotokopi Ijazah, Fotokopi Kartu Keluarga, Pas foto 2x3 background biru untuk dibawa ke KUA Kecamatan. Selain calon pengantin bisa mendaftarkan pernikahannya melalui SIMKAH, calon pengantin juga mendatangi KUA Kecamatan untuk memberikan berkas tersebut. Setelah itu, petugas menerima berkas dan mendaftarkannya.

⁴⁸ Muhammad Jamili, "Dampak Pandemi COVID-19", hlm. 39.

Petugas memberikan slip pembayaran pernikahan apabila calon pengantin melangsungkan pernikahan di luar KUA Kecamatan. Kemudian, calon pengantin, wali dan saksi-saksi melaksanakan proses pemeriksaan di KUA. Selain itu persyaratan administratif juga diperiksa dalam tahap ini, apabila belum lengkap, penghulu akan meminta pengantin atau walinya untuk segera melengkapi dalam waktu 1 hari setelah diberitahukan. Calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama dengan waktu sesuai dengan kesepakatan dengan penyuluh bimbingan perkawinan. Setelah itu calon mempelai melangsungkan akad nikah di tempat yang sudah disepakati yaitu dilaksanakan di Balai nikah KUA atau di luar KUA.

D. Sekilas Sejarah COVID-19

Pada akhir Desember 2019, wabah pneumonia misterius terjadi di pasar basah grosir makanan laut Huanan di Wuhan, Provinsi Hubei China ditandai dengan demam, batuk kering, kelelahan, dan pada beberapa kasus adanya gangguan gastrointestinal. Pemerintah China memberikan informasi tersebut kepada *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019. Pada tanggal 7 Januari 2020, otoritas China mengumumkan telah ditemukan virus baru yang diberi nama 2019-nCoV. 2019 untuk tahun temuan, n untuk singkatan novel (baru) dan CoV untuk Corona virus. Pada tanggal 8 Januari 2020, struktur virus tersebut dikirim ke WHO. Pada tanggal 30 Januari 2020 kemunculan penyakit *Novel Coronavirus Pneumonia* (NCP) dideklarasikan sebagai kasus darurat kesehatan masyarakat internasional. Pada tanggal 12 Februari 2020 WHO mendeklarasikan penyakit yang disebabkan oleh SARS-

CoV-2 nama resminya adalah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).⁴⁹ Sejak kasus pertama kali di Wuhan, terjadi peningkatan kasus COVID-19 di China setiap hari. Awalnya kebanyakan laporan datang dari Hubei dan sekitarnya, kemudian bertambah hingga ke provinsi lain di seluruh China. Tanggal 30 Januari 2020 telah terdapat 7.736 kasus terkonfirmasi di China dan 86 kasus lain dilaporkan dari berbagai negara seperti Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Kamboja, Jepang, Singapura, Arab Saudi, Korea Selatan, Filipina, India, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis dan Jerman.⁵⁰

Sebulan setelah WHO menyatakan *Corona Virus Disease 2019* COVID-19 sebagai pandemi, Presiden Joko Widodo menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Untuk mencegah perluasan penyebaran COVID-19, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial. Pada 31 Maret, Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terkait COVID-19 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 menjelaskan, PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu

⁴⁹ Zilhada, "Kejadian Luar Biasa COVID-19 Sebuah Tinjauan Literatur Secara Singkat", *Pharmaceutical and Biomedical Sciences Journal*, Vol. 2, no. 1, 2020, hlm. 19-20.

⁵⁰ Aditya Susilo, dkk, "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini", *Jurnal Dalam Indonesia*, Vol. 7, no. 1, Maret 2020, hlm. 45-46.

wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19, termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan dengan meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.⁵¹

E. Pelayanan Pernikahan Selama COVID-19

Wabah COVID-19 yang melanda dunia terutama di Indonesia menimbulkan banyak permasalahan baik dari segi ekonomi, sosial, dan lain-lain, begitu juga dalam ranah pernikahan, prosesi pernikahan yang jauh sebelumnya telah dipersiapkan oleh calon maupun keluarga pengantin dengan terpaksa tidak bisa dilaksanakan, melalui surat edaran yang ditujukan ke berbagai instansi seperti Kantor Urusan Agama (KUA) tentang penundaan pernikahan oleh Kementerian Agama. Aturan pemerintah yang menganjurkan masyarakat untuk menunda pernikahan di masa merebahnya virus Corona, karena munculnya peraturan tersebut maka masyarakat yang sudah mempersiapkan pernikahan terpaksa membatalkan atau ada sebagian yang melanggar peraturan tersebut dengan tetap melaksanakan pernikahan maka peraturan pemerintah tentang penundaan pernikahan ini akan menimbulkan banyak dampak terutama bagi masyarakat yang menganggap bahwa peraturan tersebut tidaklah penting untuk dilaksanakan.

⁵¹ Sulis Winurini, "Bencana COVID-19: Stressor Bagi Pasangan Suami Istri Di Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol. 11, no. 2 Desember 2020, hlm. 189-190.

Meskipun tidak ada pelarangan melangsungkan pernikahan pada masa pandemi COVID-19 selain surat edaran yang menganjurkan untuk memerintahkan menundanya. Namun kebijakan tersebut belum tentu dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pada konteks ini, menikah memang merupakan sunatullah yang bernilai ibadah, akan tetapi menunda pernikahan dikarenakan adanya wabah COVID-19 merupakan salah satu bentuk pencegahan yang mana bila tetap dilaksanakan akan berdampak pada menyebarnya virus tersebut. Akan tetapi, dengan adanya wabah yang membahayakan juga anjuran pemerintah untuk mengurangi penyebaran wabah tersebut, maka dengan menunda perkawinan yang telah direncanakan juga merupakan keputusan yang baik karena mentaati pemerintah juga membantu melindungi sesama dengan mengurangi penyebaran wabah COVID-19 karena mematuhi peraturan pemerintah merupakan hal wajib.⁵²

Perkembangan dan penyebaran wabah COVID-19 semakin meluas dan merata ditandai dengan penetapan beberapa wilayah dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berpengaruh pada pelaksanaan pelayanan nikah, maka diperlukan penetapan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat COVID-19. Peraturan tersebut bertujuan untuk mencegah dan mengurangi penyebaran COVID-19 dan melindungi pegawai serta masyarakat di lingkungan Ditjen Bimas Islam. Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal ini memuat pengendalian

⁵² Hari Widiyanto, "Konsep Pernikahan Dalam Islam", hlm. 108-109.

pelaksanaan pelayanan nikah di masa darurat bencana wabah penyakit COVID-19 pada KUA Kecamatan. Peraturan ini didasari oleh Surat Edaran Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Pegawai Kementerian Agama yang Berada di Wilayah Dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal. Surat Edaran Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat COVID-19 ini memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad nikah diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan;
2. Pelaksanaan akad nikah hanya diizinkan bagi calon pengantin (catin) yang telah mendaftar sampai dengan tanggal 23 April 2020;
3. Permohonan akad nikah yang didaftarkan setelah tanggal 23 April 2020 tidak dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
4. KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak catin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya;
5. Untuk menghindari kerumunan di KUA Kecamatan, pelaksanaan akad nikah di kantor dibatasi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) pasang catin dalam satu hari;

6. Terhadap permohonan akad nikah yang telah melampaui kuota sebagaimana dimaksud pada angka 5, KUA Kecamatan menangguhkan pelaksanaan akad nikah tersebut di hari lain;
7. Dikarenakan suatu alasan atau keadaan yang mendesak sehingga catin tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 3, dan/atau 6, Kepala KUA Kecamatan dapat mempertimbangkan permohonan pelaksanaan akad nikah di luar ketentuan dimaksud yang diajukan secara tertulis dan ditandatangani di atas materai oleh salah seorang catin dengan disertai alasan yang kuat;
8. Dalam hal protokol kesehatan tidak dapat terpenuhi, KUA Kecamatan wajib menolak pelayanan disertai alasan penolakan tersebut;
9. KUA Kecamatan wajib mengatur dan mengendalikan dengan sungguh-sungguh pelaksanaan akad nikah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah di masa darurat bencana wabah penyakit COVID-19 dan;
10. KUA Kecamatan wajib berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah.

Penerapan *new normal* di Indonesia yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Dua bulan setelah kasus positif ditemukan di Indonesia, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat Indonesia untuk bisa hidup berdampingan dengan virus Corona sampai ditemukannya vaksin yang efektif.

Menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmita, *new normal* adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, tapi ditambah dengan penerapan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Prinsip *new normal* adalah bisa menyesuaikan dengan pola hidup.⁵³

Bahwa untuk tetap memberikan rasa aman dan untuk tetap mendukung pelaksanaan pelayanan nikah dengan tatanan normal baru (*new normal*), perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Nikah pada Masa Pandemi COVID-19 yaitu Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman COVID-19. Dasar dari peraturan ini adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118) dan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Aman COVID di Masa Pandemi. Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman COVID memiliki ketentuan sebagai berikut:

⁵³ Ahmad Rosadi Dan Edy Nurcahyo, "Penerapan New Normal (Kenormalan Baru) Dalam Penanganan COVID-19 Sebagai Pandemi Dalam Hukum Positif", *Jurnal Ilmiah Rinjani*, Vol. 8, no. 2 2020, hlm. 194.

1. Layanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dilaksanakan setiap hari kerja dengan jadwal mengikuti ketentuan sistem kerja yang telah ditetapkan;
2. Pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online antara lain melalui website simkah.kemenag.go.id, telepon, e-mail atau secara langsung ke KUA Kecamatan;
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dan/atau terkait proses pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah dan melaksanakan akad nikah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan semaksimal mungkin mengurangi kontak fisik dengan petugas KUA Kecamatan;
4. Pelaksanaan akad nikah dapat diselenggarakan di KUA atau di luar KUA;
5. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau di rumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang;
6. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di Masjid atau gedung pertemuan diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang;
7. KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak catin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya;
8. Dalam hal pelaksanaan akad nikah di luar KUA, Kepala KUA Kecamatan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan/atau aparat

keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat;

9. Dalam hal protokol kesehatan dan/atau ketentuan pada angka 5 dan dalam angka 6 tidak dapat terpenuhi, Penghulu wajib menolak pelayanan nikah disertai alasan penolakannya secara tertulis yang diketahui oleh aparat keamanan sebagaimana form terlampir;
10. Kepala KUA Kecamatan melakukan koordinasi tentang rencana penerapan tatanan normal baru pelayanan nikah kepada Ketua Gugus Tugas Kecamatan;
11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah di wilayah masing-masing.

Dengan adanya Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Nikah Pada Masa Pandemi COVID-19 yaitu Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman COVID ini diterbitkan agar masyarakat yang menikah pada masa pandemi ini mematuhi hal-hal yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu dengan dibatasinya 10 orang yang menyaksikan akad nikah, menggunakan protokol kesehatan bagi calon pengantin, penghulu, wali, saksi serta masyarakat yang menghadiri pernikahan. Masyarakat diharapkan untuk tidak melanggar apa yang sudah ditetapkan agar pernikahan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, selain itu juga untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 melalui acara pernikahan.

D. Pelayanan Pernikahan Selama Pandemi COVID-19 Ditinjau Dari Hukum Islam

Maqashid Syari'ah adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam meneruskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri melalui ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan hukum yang berorientasi kemaslahatan manusia.⁵⁴ Masalah dalam pandangan para ulama ushul diartikan keadaan sesuatu dalam kondisi sempurna ditinjau dari segi kesesuaian fungsi sesuatu untuk peruntukannya.⁵⁵ Masalah mempunyai arti sebuah kebaikan dan kemanfaatan yang diraih dengan meninggalkan sesuatu ataupun dengan mengerjakan sesuatu dengan batasan hanya mengambil yang mempunyai manfaat dan meninggalkan segala yang dapat menjerumuskan kepada kemudharatan.⁵⁶

Ulama-Ulama membagi masalah menjadi dua macam bagian, yang pertama dari segi kekuatan sebagai hujjah dan dari keserasiannya dengan akal manusia dengan tujuan syara'. Pembagian yang pertama dibagi ke tiga bagian yaitu masalah *dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang posisinya sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia.⁵⁷ Secara rinci, Asymunni Abdurrahman menjelaskan bahwa tingkatan pokok (*dharuriyah*) adalah hal yang wajib ada dan dilaksanakan untuk mewujudkan lima kemaslahatan pokok yakni:

⁵⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh Cet IV* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 233.

⁵⁵ Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh Cet I* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 304.

⁵⁶ Mursyid Djawaz, "Fasakh Nikah Dalam Teori Masalah Imam Ghazali", *El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, no. 2, Januari-Juni 2019, hlm. 97.

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Cet VI Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 345.

- a. menjaga agama (حفظ الدين)
- b. menjaga jiwa (حفظ النفس)
- c. menjaga akal (حفظ العقل)
- d. menjaga harta (حفظ المال)
- e. menjaga keturunan (حفظ النسل)⁵⁸

Kedua masalah *hajjiyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia tetapi tidak mencapai pada tingkatan *dharuriyah*. Ketiga masalah *tahsiniyah* yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhannya tidak mencapai tingkatan *dharuriyah* dan tingkatan *hajjiyah*.⁵⁹

Dalam hal ini menikah merupakan perintah agama dalam upaya menjaga agama, menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan agama. Akan tetapi dalam masa pandemi COVID-19 ini menyebabkan pelayanan dalam pernikahan mulai dibatasi yaitu dengan mengharuskan menggunakan protokol kesehatan, menjauhi kerumunan dan menjaga jarak serta kebijakan pemerintah saat PSBB yang menunda pernikahan untuk sementara waktu. Hal itu boleh dilakukan agar menjaga jiwa serta melaksanakan perintah untuk menikah jika sudah mampu meskipun dalam keterbatasan dalam pandemi COVID-19.

⁵⁸ Asymuni Abdurrahman, *Metode Penetapan Hukum Islam Cet I* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 3.

⁵⁹ Mohd. Rafi Riyawi, "Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi COVID-19 Perspektif Teori Masalah", *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, no. 2, Juni 2021, hlm. 170.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden langsung. Sedangkan paradigma yang dipilih yaitu kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari orang yang diamati.⁶⁰ Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 15 Maret 2021 dan 25-26 Maret 2021 yaitu wawancara dengan Kepala KUA sekaligus juga Penghulu di KUA Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga. Pada tanggal 28-31 Maret 2021 melakukan penelitian dengan 5 responden yang menikah saat pandemi COVID-19.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶¹ Dalam penelitian ini yaitu mengenai implementasi regulasi pelayanan pernikahan pada era *new normal* yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Nikah Pada Masa Pandemi COVID-19

⁶⁰ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100.

⁶¹ Kornelius Benus, Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi I, Juni 2020, hlm. 24.

yaitu Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman COVID ini diterbitkan yaitu sejak bulan Juni 2020.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sebuah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data utama oleh peneliti untuk dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian terhadap objek tertentu⁶². Dalam hal ini, peneliti memperoleh data langsung melalui wawancara peneliti dengan narasumber yaitu kepala KUA, penghulu KUA Kecamatan Padamara dan responden yang menikah pada era *new normal* yaitu dari bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2021.

2. Sumber Data Sekunder

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.⁶³ Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu jurnal yang membahas tentang pernikahan saat pandemi COVID-19, buku yang berjudul Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, peraturan pernikahan saat pandemi COVID-19 dan peraturan yang

⁶² Etta Mamang Sangadji dan Sopiha, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: ANDI, 2010), hlm. 183.

⁶³ Amiruddin, Zainal Asikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 30.

berkaitan dengan pernikahan yaitu Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dalam penelitian adalah mendapatkan data untuk dianalisis. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka penelitian tidak memenuhi standar yang ditetapkan.⁶⁴

Ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data, satu sama lain mempunyai fungsi yang berbeda dan hendaknya dipergunakan dengan tepat sesuai dengan tujuan penelitian dan jenis data yang ingin digali serta keadaan subjek (sumber informasi) penelitian.⁶⁵ Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi yaitu metode dengan cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.⁶⁶ Dokumen ini untuk melengkapi data dari wawancara dan observasi. Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari KUA Kecamatan Padamara berupa gambar atau foto saat wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Padamara.

⁶⁴ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 120.

⁶⁵ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 94.

⁶⁶ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, hlm. 149.

2. Wawancara

Wawancara ialah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan melakukan tanya jawab dengan bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁶⁷ Wawancara dilakukan dengan Bapak Abdul Latip, S. Ag. Kepala KUA sekaligus penghulu KUA Kecamatan Padamara dan responden yang melangsungkan pernikahan saat pandemi COVID-19 yaitu saudari Ratmi, Atikah, Desi Kurniawati, Jelly Fitriyaningsih dan Nur Pratiwi. Responden tersebut yang menikah dari bulan Agustus 2020 sampai dengan Maret 2021.

3. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁶⁸ Dalam pelaksanaannya observasi dilakukan di KUA Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dalam implementasi pelayanan pernikahan pada era *new normal*.

E. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengurutkan dan mengorganisasikan, dan mengelompokkan data kedalam kategori, pola, dan satuan dasar sehingga tema ditemukan yang akan dapat dijadikan hipotesis

⁶⁷ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, hlm. 138.

⁶⁸ Hardani dkk, *Metode Penelitian*, hlm. 124.

kerja yang disarankan oleh data.⁶⁹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif dan wawancara atau sumber-sumber tertulis, sehingga teknis analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif.⁷⁰

Dalam melaksanakan analisis data ada beberapa tahapan atau langkah yang harus dilalui, diantaranya yaitu reduksi data, *display* atau penyajian data dan *conclusion* atau penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya.⁷¹ Selain itu, reduksi data adalah melakukan pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data mentah dalam catatan-catatan tertulis⁷². Data yang telah peneliti dapatkan di lapangan akan dikumpulkan sehingga terlihat pola dari data dari hasil pengumpulan.

2. *Display* Data

Setelah data direduksi, selanjutnya data *display* atau disajikan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.⁷³ Data yang

⁶⁹ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 280.

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 13.

⁷¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 92.

⁷² Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, Vol. 06, no. 2, 2020, hlm. 48.

⁷³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm. 92

dirangkum sebelumnya akan disajikan berupa uraian yang menggambarkan implementasi pelayanan pernikahan pada era *new normal* di KUA Kecamatan Padamara.

3. Conclusion


Tahapan terakhir yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan dari data yang telah didapatkan dan disajikan. Dari kesimpulan tersebut dipaparkan penemuan baru dari penelitian yang dilakukan⁷⁴. Kesimpulan yang telah didapatkan diharapkan dapat menjawab rumusan masalah.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami ada tiga langkah dalam melakukan analisis data, untuk itu langkah-langkah dalam melakukan analisis data yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, dokumentasi di KUA Kecamatan Padamara, melakukan wawancara secara langsung dengan Kepala KUA Kecamatan Padamara sekaligus Penghulu berkaitan dengan pelayanan pernikahan yang diberikan oleh KUA Kecamatan Padamara dalam melayani masyarakat yang akan menikah pada saat masih pandemi COVID-19 ini, selain itu juga dengan melakukan wawancara langsung dengan 5 responden yang melangsungkan pernikahan pada masa pandemi yaitu dari bulan Agustus 2020-Maret 2021 di wilayah Kecamatan Padamara;

⁷⁴ Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan", hlm. 48.

- b. Peneliti merangkum dan memfokuskan data yang telah didapatkan yaitu berfokus pada implementasi pelayanan pernikahan yang diberikan KUA Kecamatan Padamara kepada masyarakat yang menikah pada masa pandemi COVID-19;
- c. Peneliti menyajikannya dalam bentuk uraian yang deskriptif dan argumentatif tentang bagaimana implementasi pelayanan pernikahan yang diberikan KUA Kecamatan Padamara kepada masyarakat yang menikah pada masa pandemi COVID-19 dan menganalisisnya secara hukum Islam;
- d. Peneliti menyimpulkan hasil dari tahapan-tahapan analisis yang telah dilakukan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Padamara

1. Sejarah Singkat dan Perkembangan KUA Kecamatan Padamara

Seiring dengan terbentuknya Kementerian Agama Republik Indonesia di awal kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kegiatan nikah, talak, cerai dan rujuk yang waktu itu ditangani oleh Lembaga Kenaiban, kemudian secara nasional diubah menjadi Kantor Urusan Agama (KUA) di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. KUA Kecamatan Padamara mulai memberikan pelayanan di bidang keagamaan pada masyarakat terhitung mulai tahun 1956. Dari tahun ke tahun KUA Kecamatan Padamara terus berusaha membenahi, meningkatkan dan mengembangkan dirinya mulai dari perbaikan sarana dan prasarana sampai dengan pelayanan di bidang keagamaan.⁷⁵ Seluruh kegiatan tersebut dikomandani langsung oleh Kepala KUA Kecamatan Padamara yang mendapat tugas Kepala Kantor Departemen Agama (sekarang Kantor Kementerian Agama) Kabupaten Purbalingga. Seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman, usaha perbaikan masih terus dilakukan. Bimbingan dan arahan dari atasan serta semangat untuk menggapai ridla Allah SWT adalah menjadi kekuatan dalam mewujudkan budaya kinerja Kementerian Agama.

⁷⁵ Henuzi, *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Padamara*, hlm. 8.

Nama pejabat Kenaiban/Kepala KUA sejak berdiri:

No	Nama Kepala KUA	Nama KUA	Dari Tahun sd Tahun
1.	Jusuf Muchtar	KUA Padamara	1956 s.d 1960
2.	Much. Danoen	KUA Padamara	1960 s.d 1966
3.	Umar Habib	KUA Padamara	1966 s.d 1978
4.	Ach. Djufri	KUA Padamara	1978 s.d 1981
5.	I Mucharor	KUA Padamara	1981 s.d 1987
6.	Mishari	KUA Padamara	1987 s.d 1991
7.	Mingan, BA	KUA Padamara	1991 s.d 1993
8.	Kisan	KUA Kec. Padamara	1993 s.d 1998
9.	Amin Anjilin	KUA Kec. Padamara	1998 s.d 2001
10.	Muhdlir Aziz, BA	KUA Kec. Padamara	2001 s.d 2004
11.	M. Sadili, BA	KUA Kec. Padamara	2004 s.d 2006
12.	Dullah Asmudi, BA	KUA Kec. Padamara	2006 s.d 2011
13.	Drs. Makhfuri	KUA Kec. Padamara	2011 s.d 2013
14.	Henuzi, S. Sos	KUA Kec. Padamara	2013 s.d 2016
15.	Rois Annur, S. Sos	KUA Kec. Padamara	2016 s.d 2020
16.	Abdul Latip, S. Ag.	KUA Kec. Padamara	2021 s.d sekarang

Kepala KUA Kecamatan Padamara dari dulu sampai sekarang, tidak hanya berkibrah dalam urusan pernikahan dan rujuk saja, tapi diberi tugas tambahan untuk menjadi pengurus atau penggerak lembaga semi resmi yang ada di wilayah Kecamatan Padamara seperti BAZ, LP2A, BADKO TPQ, LPTQ, BKM, IPHI, ANWI, MUI dan lain sebagainya sehingga beban tugas Kepala KUA Kecamatan Padamara cukup padat.

2. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Padamara

(Terlampir)

3. Letak Geografis KUA Kecamatan Padamara

KUA Kecamatan Padamara terletak di Jalan Raya Padamara berjarak kurang lebih satu setengah kilometer dari Ibu Kota Kabupaten Purbalingga. Di sebelah utara KUA adalah Jalan Raya Kecamatan Padamara, di sebelah selatan adalah Gedung PPAI Kecamatan Padamara, di sebelah barat KUA adalah STKIP Bina Citra Bangsa Purbalingga, dan di sebelah timur KUA adalah Perumahan Abdi Negara. Adapun jarak Kantor Kecamatan Padamara kurang lebih satu kilometer dari arah barat KUA Kecamatan Padamara.

Berdasarkan peta wilayah, KUA Kecamatan Padamara terletak pada jalur lintas Purbalingga Purwokerto, dengan batas kewilayahan sebagai berikut:⁷⁶

- a. Sebelah utara : Kecamatan Kutasari
- b. Sebelah timur : Kecamatan Purbalingga
- c. Sebelah selatan : Kecamatan Kalimanah

⁷⁶ Henuzi, *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Padamara*, hlm. 12.

d. Sebelah barat : Kecamatan Sumbang, Banyumas

4. Kondisi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 dan Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Purbalingga Nomor Kd.11.03/1Kp.07.6/1731 Tanggal 10 Agustus 2005 wilayah KUA Kecamatan Padamara terdiri dari 14 Desa yaitu (a) Karang Pule, (b) Karang Sentul, (c) Gemuruh, (d) Bojanegara, (e) Karang Jambe, (f) Sokawera, (g) Kalitinggar, (h) Padamara, (i) Prigi, (j) Dawuhan, (k) Purbayasa, (l) Karanggambas, (m) Mipiran, (n) Kalitinggar Kidul.⁷⁷

5. Letak Dan Keadaan Gedung KUA Kecamatan Padamara

Gedung KUA Kecamatan Padamara dibangun di atas tanah Pemerintah yang dipersiapkan untuk perkantoran yang berlokasi di jalur lintas Purbalingga-Purwokerto tepatnya di Jalan Raya Padamara Nomor 30 Kecamatan Padamara. Dalam kompleks tersebut, dari timur ke barat terdapat Kantor Polisi Sektor Kecamatan Padamara, Puskesmas Kecamatan Padamara, KUA Kecamatan Padamara, dan Koramil Padamara.

KUA Kecamatan Padamara telah menempati gedung permanen yang dibangun oleh pemerintah pada tahun 1979. Terdiri dari beberapa ruangan walaupun belum sepenuhnya lengkap, namun dapat digunakan untuk aktifitas pelayanan masyarakat. Guna memaksimalkan pelayanan masyarakat, KUA Padamara selalu berusaha melakukan pembenahan untuk menambah sarana dan prasarana perkantoran, sehingga saat ini KUA Kecamatan Padamara memiliki 9

⁷⁷ Henuzi, *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Padamara*, hlm. 13.

ruangan permanen dengan halaman yang cukup luas, tempat parkir, dan halaman belakang kantor. Gedung KUA Kecamatan Padamara saat ini terdiri dari (1) Ruang Tunggu, (2) Ruang Kepala, (3) Ruang Penghulu, (4) Ruang Nikah/BP4, (5) Ruang Administrasi, (6) Ruang Arsip, (7) Musholla, (8) Dapur, (9) Toilet/WC, (10) Gudang, (11) Tempat Parkir.⁷⁸

6. Visi, Misi Dan Motto KUA Kecamatan Padamara

a. Visi

Terwujudnya Masyarakat Yang Agamis, Dinamis, dan Harmonis di Wilayah Kecamatan Padamara.

b. Misi

Agar visi tersebut dapat terealisasikan dengan optimal, maka disusunlah langkah-langkah strategis untuk mencapai visi tersebut, yang terangkum dalam Misi KUA Kecamatan Padamara. Adapun Misi tersebut adalah

1. Meningkatkan Pelayanan Bidang Organisasi dan Tata Laksana;
2. Meningkatkan Pelayanan Teknis Bidang Administrasi Nikah dan Rujuk;
3. Meningkatkan Pelayanan Teknis dan Administrasi Kependudukan dan Keluarga Sakinah;
4. Meningkatkan Pelayanan Teknis dan Administrasi Kemasjidan;
5. Meningkatkan Pelayanan Teknis dan Administrasi BAZIS dan Wakaf.

⁷⁸ Henuzi, *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Padamara*, hlm. 18-19.

c. Motto

KUA Kecamatan Padamara memiliki motto “**MELAYANI DENGAN CERIA**” yang terkandung maksud bahwa KUA akan berusaha memberikan pelayanan semaksimal mungkin dengan Cakap, Efisien & Efektif, Ikhlas, dan Amanah sehingga betul-betul mengarah kepada pelayanan yang prima.⁷⁹

B. Analisis Implementasi Pelayanan Pernikahan Pada Era *New Normal* Di KUA Kecamatan Padamara

1. Pelayanan Pernikahan Di KUA Kecamatan Padamara Sebelum Pandemi COVID-19

KUA Kecamatan Padamara merupakan salah satu unit kerja di bawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang urusan agama Islam. Dalam memberikan pelayanan pernikahan kepada masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan, KUA Kecamatan Padamara berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yaitu:

- a. Catin mendatangi Kantor Desa/Kelurahan untuk mendapatkan surat keterangan untuk nikah (model N1), surat keterangan asal-usul (model

⁷⁹ Henuzi, *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Padamara*, hlm. 20.

N2), surat keterangan orang tua (model N4), dan surat keterangan lainnya yang diperlukan.

- b. Catin mendatangi Puskesmas untuk imunisasi TT I bagi calon pengantin wanita, imunisasi TT II dapat diperoleh di mana saja dengan menunjukkan kartu/bukti imunisasi TT I.
- c. Catin mendatangi KUA untuk memberitahukan kehendak nikah dan pemeriksaan nikah, setelah mendapatkan nomor pendaftaran di KUA, kemudian membayar biaya pencatatan nikah di BRI bagi yang merencanakan nikah di luar balai nikah (dengan bukti slip setoran/tidak melalui ATM), mengikuti penataran calon pengantin dan penasehatan oleh BP4 dalam masa 10 hari sebelum akad nikah.

Seseorang yang akan melaksanakan perkawinan atau nikah harus memberitahukan kehendak nikah tersebut secara lisan atau tertulis kepada Pegawai Pencatat atau kepada Penghulu. Pemberitahuan tersebut dilakukan oleh calon mempelai, orang tua, atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan, yaitu:

1. Surat persetujuan kedua calon mempelai;
2. Copy akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai;
3. Surat keterangan mengenai orang tua dari Pamong Desa;
4. Surat keterangan untuk kawin dari Pamong Desa;
5. Surat izin kawin (bagi calon mempelai anggota ABRI atau pejabat tertentu yang kepadanya ditentukan agar minta izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang memberikan izin);

6. Surat kutipan buku pendaftaran talak/cerai (jika calon mempelai seorang janda/duda);
7. Surat keterangan kematian suami/istri yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat kematian suami/istri (jika calon mempelai seorang janda/duda karena kematian suami/istri);
8. Surat izin dan dispensasi (bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2) sampai dengan (6) dan Pasal 7 ayat (2));
9. Surat dispensasi dari Perwakilan RI (bagi perkawinan yang akan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja sejak pengumuman);
10. Surat izin poligami dari Pengadilan Agama di Indonesia (bagi calon suami yang hendak beristri lebih dari seorang);
11. Surat keterangan tidak mampu dari Pamong Desa (bagi mereka yang tidak mampu).

Setelah seorang melakukan kehendak nikah maka pejabat yang berwenang harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Nikah

Pemeriksaan dilakukan terhadap calon suami, calon istri, dan wali nikah secara bersama-sama, tetapi tidak ada halangannya jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan yang meragukan perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai

apabila ketiga pihak selesai diperiksa secara benar. Pemeriksaan dilakukan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan ditulis dalam daftar pemeriksaan nikah (model NB) rangkap dua;
- b. Masing-masing calon suami, calon istri dan wali nikah membubuhkan tanda tangan pada kolom yang sudah disediakan. Pengisian dalam daftar pemeriksaan nikah dilakukan oleh Pegawai Pencatat;
- c. Hasil pengisian Daftar Pemeriksa Nikah dibaca, jika perlu diterjemahkan dalam bahasa yang dimengerti oleh calon mempelai;
- d. Kedua lembar model NB di atas ditandatangani oleh yang diperiksa dan yang memeriksa;
- e. Hasil pemeriksaan tersebut dimasukkan dalam buku khusus yang diberi kolom-kolom seperti berikut

No.Urut	Tanggal	Nama Calon		Hari/Tgl Ketentuan Akad Nikah	Nomor Akta Nikah	Keterangan
		Suami	Istri			

- f. Pada ujung model NB sebelah kiri atas diberi nomor yang sama dengan nomor buku khusus, dan nomor kode urutan yang bersangkutan;
- g. Surat-surat yang diperlukan dikumpulkan menjadi satu dengan model NB dan disimpan dalam sebuah map bersama-sama dalam buku khusus.

2. Pengumuman Kehendak Nikah

Kehendak nikah diumumkan oleh Penghulu atas pemberitahuan yang diterimanya setelah segala persyaratan/ketentuan dipenuhi, dengan menempelkan surat pengumuman (model NC). Pengumuman dipasang di:

- a. Kantor Perwakilan Republik Indonesia yang mewilayahi tempat akan dilangsungkan pernikahan;
- b. Kantor Perwakilan Republik Indonesia yang mewilayahi tempat tinggal masing-masing calon mempelai.

3. Penolakan kehendak nikah

Apabila dalam pemeriksaan nikah ternyata tidak memenuhi persyaratan baik menurut hukum syara' (hukum munakahat) maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penghulu harus menolak pelaksanaan pernikahan dengan cara memberikan surat penolakan kepada yang bersangkutan serta alasan-alasan penolakannya menurut contoh model N9.

4. Akad Nikah

Akad nikah dilangsungkan di bawah pengawasan/di hadapan Penghulu. Tata cara dan upacara akad nikah dilaksanakan sesuai dengan juklak yang tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D.II/2/Ed/Pw 001/03/84 tanggal 6 Maret 1984. Setelah akad dilangsungkan, maka nikah itu dicatat dalam halaman 4 Daftar Pemeriksaan (Model NB). Kemudian dibaca di hadapan suami, istri, wali nikah, dan

saksi-saksi, selanjutnya ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan (rangkap dua).

5. Pencatatan Nikah

Pencatatan nikah hanya dapat dilakukan apabila sah menurut agama Islam (syara') dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibuktikan dengan Pengawasan Penghulu, atau Isbat Pengadilan Agama. Formulir Pencatatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan dibagi menjadi:

a. Formulir pokok, yaitu formulir yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan diisi oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu. Formulir tersebut terdiri dari:

- 1) Model NB : Daftar Pemeriksaan Nikah
- 2) Model N : Akta Nikah
- 3) Model NA : Kutipan Akta Nikah
- 4) Model NC : Pengumuman Kehendak Nikah

b. Formulir pelengkap, yaitu formulir yang disiapkan sebelum pelaksanaan pernikahan. Sebagian besar formulir tersebut pengisiannya dilakukan oleh Kepala Desa. Bentuk formulir tersebut diatur dalam pasal-pasal Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 yang terdiri dari:

- 1) Model N1 : Surat keterangan untuk kawin
- 2) Model N2 : Surat keterangan asal usul
- 3) Model N3 : Surat persetujuan mempelai

- 4) Model N4 : Surat keterangan tentang orang tua
- 5) Model N5 : Surat izin orang tua
- 6) Model N6 : Surat kematian suami/istri
- 7) Model N7 : Surat pemberitahuan kehendak melangsungkan pernikahan
- 8) Model N8 : Surat pemberitahuan kekurangan persyaratan pernikahan
- 9) Model N9 : Surat penolakan melangsungkan pernikahan.

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.⁸⁰ Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan (*mitsaqan ghalizan*) agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses pemenuhan kewajiban dan hak masing-masing karena masing-masing pihak memiliki bukti otentik berupa akta nikah sebagai “jaminan hukum” bila salah satu pihak melakukan suatu tindakan yang menyimpang.⁸¹

⁸⁰ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 215.

⁸¹ Supani, *Memperbincangkan Diskursus Pencatatan Perkawinan* (Yogyakarta: Deepublish, 2015) hlm. 69.

2. Pelayanan Pernikahan KUA Kecamatan Padamara Selama Pandemi COVID-19

Kepala KUA Kecamatan Padamara mengatakan bahwa hingga bulan Februari 2020 pelayanan umum termasuk pelayanan pernikahan di KUA Kecamatan Padamara berjalan normal serta dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu sesuai dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019. Berkas usulan permohonan pernikahan akan diproses apabila persyaratan yang diserahkan pihak pemohon sudah lengkap. Namun setelah adanya pandemi COVID-19 pada bulan Maret 2020 membuat pelayanan pernikahan terganggu, oleh sebab itu Pemerintah Indonesia melalui Dirjen Bimas Islam membuat suatu kebijakan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 dalam pelayanan pernikahan.

Istilah kebijakan dipakai untuk menunjukkan adanya pernyataan kehendak Pemerintah mengenai tujuan-tujuan umum dari kegiatan yang dilakukannya dalam suatu bidang tertentu, atau mengenai keadaan yang diharapkan dapat dicapai pada kurun waktu tertentu.⁸² Suatu kebijakan akan senantiasa ditransformasikan melalui tindakan implementasi. Van Meter dan Van Horn merumuskan bahwa implementasi yaitu tindakan yang dilakukan individu/pejabat/swasta yang mengarah pada tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu maka yang menjadi fokus perhatian implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku.⁸³

⁸² Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Malang: UMM Press, 2011), hlm. 18.

⁸³ Muhammad Ridha Suaib, *Pengantar Kebijakan Publik: Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, Hingga Implementasi Kebijakan* (Yogyakarta: CALPULIS, 2016), hlm. 81.

Pandemi COVID-19 mempengaruhi permohonan pernikahan di KUA Kecamatan Padamara. Hal ini bisa terlihat pada tabel di bawah ini:

2020			
Bulan	Jumlah	Bulan	Jumlah
Januari	11	Juli	36
Februari	22	Agustus	62
Maret	32	September	11
April	16	Oktober	19
Mei	2	November	34
Juni	31	Desember	49

Sumber: KUA Kecamatan Padamara

Dari tabel di atas terlihat adanya penurunan pendaftaran dan pelaksanaan akad nikah pada tahun 2020 di Kecamatan Padamara. Hal ini terjadi pada bulan April 2020 ada 16 pasangan yang melangsungkan pernikahan melalui pelayanan KUA Kecamatan Padamara, namun pada bulan Mei 2020 menurun menjadi 2 pasangan. Pada saat PSBB, pelaksanaan akad nikah hanya diizinkan bagi catin yang telah mendaftarkan diri sampai dengan tanggal 23 April 2020. Dimana calon pengantin yang mendaftarkan diri setelah tanggal 23 April 2020 harus menunda pernikahannya sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Tidak adanya keleluasan berurusan, dibatasinya jumlah orang yang datang atau tidak diperbolehkannya adanya kerumunan, adanya perasaan takut terjangkit virus Corona adalah alasan masyarakat menunda pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Kepala KUA

Kecamatan Padamara, beliau menyatakan bahwa:

“Masyarakat sebenarnya sangat ingin segera menyelenggarakan pernikahan, namun ketentuan dari pemerintah bahwa harus mengikuti protokol kesehatan membuat masyarakat harus bisa beradaptasi dengan aturan yang baru ini, dalam melakukan kebiasaan yang baru tentunya membutuhkan penyesuaian agar nyaman. Selain itu, ketentuan dari pemerintah mengenai protokol kesehatan sering diabaikan masyarakat. Sering terjadi ketika akad nikah di luar KUA misalnya di rumah, masyarakat yang datang lebih banyak lagi dan terlihat mereka lebih memilih menghadiri secara langsung prosesi akad nikah karena dinilai sakral. Adanya peraturan mengenai aturan ini sangat bagus untuk mengurangi adanya penyebaran COVID-19. KUA tetap melaksanakan akad nikah selama COVID-19 ini sesuai dengan permintaan catin akan melaksanakan akad nikah di KUA ataupun di luar KUA dengan protokol kesehatan (5M) yaitu dengan (a) Memakai masker, (b) Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, (c) Menjaga jarak, (d) Menjauhi kerumunan, (e) Membatasi mobilisasi dan interaksi.”⁸⁴

Sehubungan dengan antisipasi dan pencegahan infeksi virus Corona (COVID-19), Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menerbitkan Surat Edaran P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 yang bertujuan mencegah, mengurangi penyebaran dan melindungi pegawai serta masyarakat serta memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan Ditjen Bimas Islam tetap berjalan secara efektif. Surat Edaran Nomor P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 berisi ketentuan Protokol pencegahan penyebaran COVID-19 pada Layanan Nikah di KUA:

- a. Penyebaran COVID-19 pada pelayanan Akad Nikah di KUA:
 1. Membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah dalam satu ruangan tidak lebih dari 10 orang;

⁸⁴ Abdul Latip, “Pelayanan Pernikahan Sebelum Dan Selama Pandemi COVID-19”, Wawancara Oleh Indri Maritasari, Padamara, 15 Maret 2021 pukul 13.00.

2. Catin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi harus telah membasuh tangan dengan sabun/*handsanitizer* dan menggunakan masker; dan
 3. Petugas, Wali Nikah dan Catin Laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab kabul;
- b. Pencegahan penyebaran COVID-19 pada pelayanan Akad Nikah di luar KUA sama seperti ketentuan pelayanan nikah di dalam KUA dengan tambahan yaitu ruangan prosesi akad nikah di tempat terbuka atau di ruangan yang berventilasi sehat.
 - c. Untuk sementara waktu meniadakan semua jenis pelayanan selain pelayanan administrasi dan pencatatan nikah di KUA yang berpotensi menjalin kontak jarak dekat serta menciptakan kerumunan seperti: bimbingan perkawinan bagi catin, konsultasi perkawinan, bimbingan klasikal dan sebagainya; dan
 - d. Selalu melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 termasuk memberi rujukan yang diperlukan bilamana terdapat tanda-tanda dan gejala-gejala sakit baik pada petugas maupun masyarakat pada saat pelayanan berlangsung.

Pada bulan Juni 2020 pelayanan pernikahan di KUA mengalami perubahan. Kementerian Agama melalui Bimas Islam menerbitkan Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 yang mengatur tentang pelayanan pernikahan berdampingan dengan pandemi COVID-19. Pelaksanaan pernikahan sebelum pandemi COVID-19 bisa dilaksanakan di Balai Nikah KUA maupun di luar KUA

seperti di rumah ataupun di gedung. Akad nikah yang dilaksanakan saat sebelum pandemi COVID-19 jika dilaksanakan di KUA maupun di luar KUA maka setiap orang bisa ikut menyaksikan prosesi akad nikah sepanjang tempatnya memenuhi.

Adanya pandemi COVID-19 terdapat pembatasan yaitu maksimal 10 orang yang ikut menyaksikan prosesi akad nikah jika dilakukan di Balai Nikah KUA, jika di masjid 30 orang, menggunakan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, atau memakai *handsanitizer*. Dalam melakukan pelayanan, KUA menggunakan motto 5 S yaitu Salam, Senyum, Sapa, Sopan dan Santun. Selain itu juga membatasi mobilitas dan interaksi. Dalam melakukan pelayanan pernikahan, sepanjang persyaratan administrasi nikah terpenuhi maka pernikahan bisa dilaksanakan. Jika belum terpenuhi dan syarat itu penting maka pernikahan tidak bisa dilaksanakan. Jika persyaratan administrasi bisa menyusul maka buku nikah dipending, misalnya terkait dengan fotokopi ijazah maupun fotokopi hal yang lainnya.⁸⁵

Pernikahan bisa dilaksanakan jika memenuhi syarat dan rukunnya nikah. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Jika rukun dan syarat pernikahan terkait dengan sah tidaknya nikah, jika terkait dengan tidak terpenuhinya protokol kesehatan, Pegawai Pencatat Nikah berhak untuk tidak menghadiri acara pernikahan tersebut disamping persyaratan administrasi yang terkait dengan pelaksanaan pernikahan. Pandemi COVID-19 tentunya

⁸⁵ Abdul Latip, "Pelayanan Pernikahan Sebelum Dan Selama Pandemi COVID-19", Wawancara Oleh Indri Maritasari, Padamara, 15 Maret 2021 pukul 13.00.

mempengaruhi situasi dan kondisi dalam memberikan pelayanan pernikahan di KUA Kecamatan Padamara. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan oleh KUA Kecamatan Padamara melayani dengan sebaik-baiknya serta memberikan pelayanan yang tidak mengecewakan dan berhati-hati sekali dalam memberikan pelayanan, prinsipnya senang dan memberikan pelayanan yang tepat waktu.⁸⁶

Jam kerja di KUA Kecamatan Padamara sebelum pandemi COVID-19 yaitu jam 07.30 WIB sampai jam 16.00 WIB untuk hari senin-kamis, untuk hari Jum'at jam 07.30 WIB sampai jam 16.30 WIB. Saat pandemi COVID-19 ini terutama saat PSBB jam kerja KUA Kecamatan Padamara tetap seperti sebelum adanya pandemi COVID-19 tetapi ada pembagian sistem kerja yaitu Kepala KUA Kecamatan Padamara mengatur sistem kerja yaitu sebagian bekerja di rumah (WFH) dan sebagian bekerja di kantor (WFO). Hal ini sesuai dengan Peraturan Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga Nomor 623/Kk.11.03/1/KP.00/02/2021. Pegawai yang bekerja dari rumah absen secara online melalui link yang sudah disediakan yaitu bagi pegawai KUA melalui link <http://bit.ly/absenKUA> dan terdapat laporan pencapaian harian. Hal ini dilakukan agar memastikan kelancaran pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Akan tetapi jika ada pelayanan yang mendesak di KUA maka harus segera ke KUA. Pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Padamara bisa secara online, hanya saja yang tidak bisa meminta bantuan P3N. P3N bisa mengurusnya

⁸⁶ Abdul Latip, "Pelayanan Pernikahan Sebelum Dan Selama Pandemi COVID-19", Wawancara Oleh Indri Maritasari, Padamara, 15 Maret 2021 pukul 13.00.

ke KUA atau melalui Balai Desa. Jika tidak ada P3N maka calon pengantin bisa langsung datang ke Kantor Urusan Agama. Jika sudah melakukan pendaftaran online maka calon pengantin juga harus datang KUA untuk menyerahkan print outnya ke KUA.⁸⁷

Pandemi COVID-19 ini mempengaruhi bimbingan perkawinan yang ada di KUA. Sebelum adanya pandemi COVID-19, bimbingan perkawinan dilaksanakan secara terbuka yaitu secara bergelombang. Untuk satu gelombang ada 25 pasang pengantin yang dilaksanakan di 3 KUA atau jika hanya dilaksanakan di satu KUA maka 2 kali gelombang. Adanya pandemi COVID-19 ini bimbingan perkawinan ini dikenal dengan Bimper mandiri, yaitu calon pengantin diberi buku panduan keluarga sakinah, sebagai buktinya maka perlu difoto dan mengisi daftar hadir setelah itu dilanjut dengan bimbingan perkawinan tanpa buku yang dilaksanakan di KUA. Untuk bimbingan kesehatan dilakukan di Puskesmas melalui imunisasi yang diberikan kepada calon pengantin. Calon pengantin harus melaksanakan imunisasi sesuai dengan peraturan yang ada.⁸⁸

Terkait dengan pelayanan akad nikah di luar Kantor KUA agar benar-benar memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Bimas Islam, jika tidak menggunakan protokol kesehatan maka Penghulu berhak untuk tidak menghadiri pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan di luar KUA. Protokol kesehatan yang digunakan saat akad nikah yaitu calon pengantin, wali nikah dan penghulu

⁸⁷ Abdul Latip, "Pelayanan Pernikahan Sebelum Dan Selama Pandemi COVID-19", Wawancara Oleh Indri Maritasari, Padamara, 15 Maret 2021 pukul 13.00.

⁸⁸ Abdul Latip, "Bimbingan Perkawinan Sebelum Dan Selama Pandemi COVID-19", Wawancara Oleh Indri Maritasari, Padamara, 25 Maret 2021 pukul 13.00.

menggunakan masker, selain itu calon pengantin dan penghulu menggunakan sarung tangan saat ikrar ijab kabul. Untuk protokol kesehatan berupa masker jika calon pengantin merasa tidak nyaman saat digunakan maupun saat mendokumentasikan prosesi akad nikah, maka bisa menggunakan *face shield* selain masker. Jika akad nikah dilangsungkan di luar Balai Nikah KUA maka pihak calon pengantin menyiapkan tempat cuci tangan, *handsanitizer* dan menjaga jarak bagi yang menyaksikan prosesi akad nikah.⁸⁹

Di KUA Kecamatan Padamara dalam satu hari calon pengantin yang melaksanakan prosesi akad nikah di Balai Kantor KUA tidak lebih dari 10 pasang catin yaitu 5 pasang, hal ini menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Padamara mematuhi peraturan pelayanan pernikahan yang ditetapkan oleh Bimas Islam dalam memberikan pelayanan nikah. Peraturan Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Padamara dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. Peraturan ini diterbitkan untuk menjaga agar masyarakat tidak tertular COVID-19 yang tidak kelihatan bentuknya bahkan ada yang terkena dengan tanpa gejala (OTG) sehingga masyarakat sadar dan merasa tidak nyaman dengan pandemi COVID-19 ini. Selain itu, dengan adanya standar pelayanan saat pandemi COVID-19 ini maka mempermudah dalam memberikan pelayanan pernikahan.⁹⁰

⁸⁹ Abdul Latip, "Protokol Kesehatan Dalam Pelayanan Pernikahan Selama Pandemi COVID-19", Wawancara Oleh Indri Maritasari, Padamara, 26 Maret 2021 pukul 13.00.

⁹⁰ Abdul Latip, "Pelayanan Pernikahan Selama Pandemi COVID-19", Wawancara Oleh Indri Maritasari, Padamara, 26 Maret 2021 pukul 13.00.

Dalam pelayanan pernikahan saat pandemi COVID-19 ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan meskipun sudah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Kelebihan pelayanan pernikahan saat pandemi COVID-19 yaitu masyarakat masih bisa melangsungkan pernikahan meskipun dalam keterbatasan dan kekhawatiran penularan COVID-19. Kekurangannya yaitu dalam pelayanan bimbingan perkawinan dilaksanakan dalam waktu yang singkat serta materi yang diberikan juga dipadatkan atau dikurangi, selain itu masyarakat kurang merasa puas dengan pernikahan karena tidak sesuai dengan rencana. Diterapkannya Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman COVID-19 yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Padamara ini selalu ada pemantauan dari Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga apalagi saat ini sedang ada penilaian zona integritas. Selain itu, adanya Satuan Tugas (Satgas) Gugus COVID-19 yang tugasnya ada di tingkat kabupaten dan kecamatan yang berfungsi untuk mengontrol pelaksanaan peraturan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat. Jika ada suatu hal yang tidak diinginkan maka harus melaporkan kepada Satgas COVID-19 agar segera diatasi permasalahannya.

Dari hasil wawancara dengan pasangan yang melangsungkan pernikahan pada bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 adalah sebagai berikut: Pasangan Ratmi dan Arif Amaludin melakukan pendaftaran secara offline dan melaksanakan bimbingan perkawinan secara langsung di KUA Kecamatan Padamara.

Ratmi mengatakan bahwa: “Akad nikah di rumah menggunakan proses masker, sarung tangan, menjaga jarak dan menyediakan tempat cuci tangan.”

Pasangan ini sedikit khawatir melaksanakan pernikahan saat pandemi, tetapi dengan adanya peraturan mengenai pelaksanaan pernikahan saat pandemi mempermudah masyarakat menikah. Keuntungan menikah saat pandemi yaitu lebih memperhatikan proses dan kekurangannya yaitu adanya perasaan khawatir dalam menjalankan acara pernikahan. Sewaktu berurusan dengan pelayanan yang diberikan oleh KUA Kecamatan Padamara yaitu baik dalam memberikan kepada pelayanan berdampingan dengan pandemi COVID-19.⁹¹

Pasangan Atikah dan Satrio Nugraha yang melakukan pendaftaran secara offline di KUA Kecamatan Padamara. Bimbingan perkawinan dilaksanakan secara offline di KUA.

Menurut Atikah: “Akad nikah dilaksanakan pada bulan November tahun 2020 di Balai Nikah KUA Kecamatan Padamara. Pada saat akad nikah menggunakan masker dan sarung tangan.”

Pernikahan yang dilaksanakan saat pandemi ini memiliki kelebihan yaitu bisa melaksanakan pernikahan dengan cara yang sederhana, dan kekurangannya yaitu tidak bisa mengundang banyak orang. Mereka berpendapat bahwa dengan adanya peraturan dari Pemerintah tentang pelayanan pernikahan pada saat masih dalam pandemi COVID-19 ini masyarakat bisa melaksanakan hajatan dengan sederhana dan dapat memangkas pengeluaran untuk biaya pernikahan.⁹²

⁹¹ Ratmi, “Pernikahan Saat Pandemi COVID-19”, Wawancara oleh Indri Maritasari, Padamara, 28 Maret 2021 pukul 11.00.

⁹² Atikah, “Pernikahan Saat Pandemi COVID-19”, Wawancara oleh Indri Maritasari, Padamara, 29 Maret 2021 pukul 10.00.

Pasangan Desi Kurniawati dan Imron Rosyadi melangsungkan pernikahan pada bulan Desember 2020. Pendaftaran pernikahan dilakukan secara online. Bimbingan perkawinan dilaksanakan secara offline di KUA Kecamatan Padamara. Akad nikah yang dilaksanakan di rumah.

Menurut Desi: “Pada saat akad nikah mengikuti ketentuan dari Pemerintah yaitu menggunakan masker, sarung tangan, face shield, selain itu pihak keluarga maupun masyarakat yang hadir menjaga jarak, menyediakan tempat cuci tangan, sabun, air, handsanitizer, dan tentunya masyarakat menggunakan masker.”

Kekurangan menikah saat pandemi yaitu tamu yang menghadiri pernikahan tidak maksimal, kelebihanannya yaitu bisa menghemat pengeluaran untuk melangsungkan pernikahan. Sewaktu berurusan dengan pelayanan yang diberikan oleh KUA Kecamatan Padamara yaitu baik dalam memberikan kepada pelayanan kepada masyarakat yang menikah saat pandemi COVID-19 ini.⁹³

Pasangan Nur Pratiwi dan Novi Andrianto melakukan pendaftaran secara offline dan melaksanakan bimbingan perkawinan di KUA Padamara. Akad nikah dilaksanakan pada bulan Februari di Balai Nikah KUA Padamara.

Tiwi mengatakan bahwa: “Saat akad nikah memakai masker, sarung tangan, membawa handsanitizer dan menjaga jarak. Terdapat pembatasan saat akad yaitu yang hanya ada di dalam ruangan Balai Nikah KUA yaitu calon pengantin, penghulu, 2 orang saksi dan orang tua.”

Bagi mereka peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penyelenggaraan pernikahan saat pandemi ini tidak mempersulit pasangan yang berencana untuk menikah karena masih bisa melangsungkan pernikahan dengan mentaati protokol

⁹³ Desi Kurniawati, “Pernikahan Saat Pandemi COVID-19”, Wawancara oleh Indri Maritasari, Padamara, 29 Maret 2021 pukul 13.00.

kesehatan yang berlaku. Keuntungannya yaitu dapat menghemat biaya. Kekurangannya yaitu tidak bisa menyelenggarakan resepsi pernikahan, adanya pembatasan orang membuat suasana pernikahan kurang berkesan. Akan tetapi dengan peraturan dan pelayanan yang baik dari KUA menjadikan pernikahan tetap bisa dilangsungkan meskipun masih dalam suasana pandemi COVID-19 ini.⁹⁴

Pasangan Jeli Fitriainingsih dan Untung Satrio melakukan pendaftaran secara offline dan melaksanakan bimbingan perkawinan secara langsung di KUA Padamara.

Jelly mengatakan bahwa: “Akad nikah yang dilaksanakan pada bulan Maret 2021 dilaksanakan di rumah mempelai perempuan. Pada saat akad nikah menggunakan protokol kesehatan masker serta sarung tangan dan menyediakan tempat cuci tangan bagi orang-orang yang hadir melihat prosesi akad nikah.”

Pernikahan yang dilaksanakan pada saat pandemi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu bisa melaksanakan pernikahan dengan cara yang sederhana, dan kekurangannya yaitu banyak orang yang tidak hadir dan kurangnya berkumpul dengan keluarga besar. Sewaktu berurusan dengan pelayanan yang diberikan oleh KUA Kecamatan Padamara yaitu cukup baik dalam memberikan kepada pelayanan kepada masyarakat yang menikah pada saat pandemi ini.⁹⁵

⁹⁴ Nur Pratiwi, “Pernikahan Saat Pandemi COVID-19”, Wawancara oleh Indri Maritasari, Padamara, 30 Maret 2021 pukul 17.00.

⁹⁵ Jelly Fitriainingsih, “Pernikahan Saat Pandemi COVID-19”, Wawancara oleh Indri Maritasari, Padamara, 31 Maret 2021 pukul 13.00.

Masyarakat berpikiran mengenai resiko yang dialami jika melaksanakan pernikahan tanpa mematuhi peraturan. Dengan mematuhi aturan maka masyarakat tetap bisa melangsungkan pernikahan meskipun harus berdampingan dengan pandemi COVID-19. Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman COVID-19 yang diterapkan di KUA Kecamatan Padamara ini mempermudah masyarakat serta mencegah penyebaran COVID-19.

3. Pelayanan Pernikahan KUA Selama Pandemi COVID-19 Ditinjau Dari Hukum Islam

Kebijakan yang dilakukan pemimpin di wilayah tugasnya dalam hal ini Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam dalam hal pelayanan pernikahan yang harus diikuti oleh seluruh Kepala KUA termasuk Kepala KUA Kecamatan Padamara merupakan aturan yang harus diikuti oleh masyarakat, maka kita sebagai warga negara wajib menjalankannya selama perintah/peraturan tersebut tidak melanggar syari'at Islam. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S An-Nisa’ ayat 59)

Ayat tersebut memerintahkan (mewajibkan) pada umat Islam agar patuh terhadap perintah seorang pemimpin negara. Dimana keputusan pemerintah dalam

hal ini harus diikuti karena kita berada pada suatu negara yang mempunyai aturan yang harus diikuti.

Saat ini, ketika terjadi Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia, adanya peraturan di Indonesia yang mengatur tentang kebijakan penundaan perkawinan saat pandemi, adanya himbauan agar mematuhi protokol kesehatan saat pernikahan, himbauan agar menjauhi kerumunan dan menjaga jarak menjadikan acara pernikahan menjadi terbatas menjadikan hal itu untuk kepentingan bersama.

Kebijakan ini juga dikuatkan untuk memberikan kemaslahatan (kebaikan) kepada masyarakat Kecamatan Padamara khususnya untuk menghindari adanya kemafsadatan atau kerusakan berupa takut terjangkitnya COVID-19. Apabila dikaitkan dengan teori masalah, maka dengan mematuhi anjuran dari pemerintah termasuk kategori masalah yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal dan keturunan. Dalam hal ini sesuai dengan prinsip penciptaan kemaslahatan umum dan menghindari kemafsadatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh:

دَرُّ الْمَفْاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ


“Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”⁹⁶

Adanya kebijakan pembatasan dalam pelayanan pernikahan bukanlah sesuatu yang disengaja dengan alasan yang negatif, akan tetapi yang menjadi faktor

⁹⁶ Supani, *Memperbicangkan Diskursus Pencatatan Perkawinan* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 8.

utama yaitu adanya pandemi COVID-19 yang membahayakan. Dengan adanya pertimbangan pemerintah itu membuat masyarakat harus menerima untuk melangsungkan pernikahan dengan keterbatasan tidak sesuai dengan rencana sebelumnya dan masih berdampak dengan pandemi COVID-19.

Akan tetapi hal ini baik untuk dilaksanakan karena kondisi yang semakin buruk. Oleh karena itu, tujuan utama Kepala KUA Kecamatan Padamara dalam pengawasan serta memberikan pelayanan pernikahan pada masa pandemi ini dibenarkan oleh agama dan peraturan pemerintah berupa Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 Pasal 2 tentang pengawasan dan pencatatan pernikahan pada masa pandemi COVID-19.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti mengenai implementasi regulasi pelayanan pernikahan pada era *new normal* di KUA Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pelayanan pernikahan di KUA Kecamatan Padamara sebelum pandemi COVID-19 bisa dilaksanakan di Balai nikah KUA maupun di luar KUA, tanpa adanya batasan orang, tanpa menggunakan prokes, tidak ada pembatasan mobilitas dan interaksi. Pelayanan nikah selama pandemi terdapat pembatasan orang yang mengikuti acara pernikahan yaitu 10 orang, serta prokes yang harus diikuti oleh masyarakat. Saat ijab kabul penghulu, wali nikah dan catin laki-laki menggunakan masker dan sarung tangan. Pandemi COVID-19 mempengaruhi permohonan pernikahan di KUA Kecamatan Padamara terlihat dari menurunnya jumlah permohonan pernikahan bulan Maret-Mei 2020 yaitu 32 pasangan menjadi 16 pada bulan April 2020 kemudian menjadi 2 pasangan pada bulan Mei 2020. Adanya pandemi COVID-19 mempengaruhi jam kerja pelayanan kantor dan bimbingan perkawinan saat pandemi dikenal dengan Bimper mandiri yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Padamara. Pelayanan KUA pada saat pandemi COVID-19 ini mempermudah masyarakat yang melangsungkan pernikahan meskipun pihak undangan yang datang tidak sepenuhnya

disiplin dalam menjaga jarak dan berinteraksi serta dalam mengikuti protokol kesehatan. Peraturan pelayanan pernikahan seperti menggunakan protokol kesehatan, adanya batasan serta harus menjaga jarak diperbolehkan dalam hukum Islam karena untuk menjaga kemaslahatan serta untuk menghindari kemafsadatan dari tertularnya COVID-19 dalam hal pernikahan.

B. Saran

1. KUA Kecamatan Padamara agar meningkatkan pengawasan proses masyarakat yang menikah di luar KUA saat pandemi COVID-19.
2. KUA Kecamatan Padamara menyelenggarakan bimper secara online melalui aplikasi zoom dsb agar bimper maksimal karena terbatasnya waktu saat adanya pandemi COVID-19.
3. Masyarakat yang menikah lebih mematuhi peraturan dari pemerintah karena masih sering mengabaikan proses dan masih terjadi kerumunan di tempat acara pernikahan diselenggarakan di luar KUA.

C. Kritik Penulis

1. Pemerintah melarang pelaksanaan akad nikah di luar KUA agar KUA Kecamatan bisa mengontrol secara lebih maksimal.
2. Pemerintah melarang penyelenggaraan makan di tempat pernikahan saat pandemi COVID-19 dan menggantinya dengan cara mengantarkan makanan atau dibawa pulang agar tidak makan di tempat untuk menghindari kerumunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press, 2011.
- Abdurrahman, Asymuni. *Metode Penetapan Hukum Islam Cet I*. Jakarta: Bulan Bintang. 1986.
- Adiwimarta, Sri Sukei dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet 2*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Agus Noorbani, M. "Analisis Kebutuhan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Di Sumatera Barat". *Jurnal Bimas Islam*. Vol. 10, no. 1, 2017, 3.
- Amiruddin, Zainal Asikin. "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Arif Masdar Hilmy, Ahmad dan Neila Sakinah. "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Ganda: Studi Kebijakan Strategis Transformatif Dan Efektivitas Hukum". *Jurnal Al-Hukama*. Vol. 09, no. 02, Desember 2019, 375.
- Arya. "Pengertian Regulasi Secara Umum". *dapenperhutani.com*.
- Asyakir Zaili Rusli, Muhammad. "Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Dalam Melaksanakan Pelayanan Dan Bimbingan Kepada Masyarakat". *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unri*. Vol.1, no.1, Februari 2014, 4.
- Bayu Bramasta, Dandy. "Sering Disebut-sebut, Apa Itu *New Normal*". *kompas.com*.
- Benus, Kornelius dan Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan*. Vol. 7, Edisi I, Juni 2020, 4.
- Depag RI. *Tugas-Tugas Pejabat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*. Jakarta: Depag RI. 2004.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

- Djawaz, Mursyid. "Fasakh Nikah Dalam Teori Masalah Imam Ghazali". *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga*. Vol. 2, no. 2 Januari-Juni 2019, 97.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh Cet IV*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Faizurrizqi Al-Farisi, M. "Peningkatan Pelayanan Pernikahan Berbasis Mall Pelayanan Publik Di KUA Perspektif Masalah Mursalah". *Jurnal SAKINA: Journal Of Family Studies*. Vol.4, no. 1 Maret 2020, 44.
- Farida Bunyamin, Sugita. "Pengembangan Aplikasi Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikajang Garut". *Jurnal Algoritma*. Vol. 12, no. 1 2015, 1.
- Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group. 2020.
- Hardiyansyah. *Kualitas Pelayanan Publik: Kosep, Dimensi, Indikator, Dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media. 2011.
- Henuzi. *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga*. Purbalingga: KUA Kecamatan Padamara. 2015.
- Hijriani, Hikmah. "Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara". *Jurnal Administrasi Negara*. Vol. 3, no. 2, 2015, 535.
- Irfan Rama, Muhammad. "Kinerja Pegawai Terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi". *Jurnal Aksara Public*, Vol. 4, no. 3, Agustus 2020, 104-106.
- Ishom, Muhammad. "Ekspektasi Hukum Promosi Jabatan Untuk Perempuan Menjadi Penghulu Dan Kepala KUA : Studi Kasus Di Kota Serang". *Jurnal Bimas Islam*. Vol. 10, no. 1, 2017, 117.
- J. Moloeng, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2019.
- Jamili, Muhammad. "Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pelayanan Pernikahan Dan Permohonan Pernikahan Di KUA Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin". *Jurnal Al Idara Balad*. Vol. 2, no. 2 Desember 2020, 37-39.
- Junita, Wulandari dkk. "Manajemen Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di KUA Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman". *Jurnal AL IMAM Dakwah Dan Manajemen*. Vol. 2, no. 2 Juli-Desember 2020, 73.

- Khiyaroh. "Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*. Vol. 7, no. 1 Juni 2020, 12.
- Luqman As Salafi, Muhammad. "*Syarah Bulughul Maram*" terj. Achmad Sunarto. Surabaya: Karya Utama. 2006.
- M. Amirin, Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali. 1990.
- Mamang Sangadji, Etta dan Sopiah. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: ANDI. 2010.
- Marzuki, Angga. "Peningkatan Layanan Publik Dan Biaya Operasional Perkantoran KUA: Sejarah, Pengelolaan Dan Implikasi Terhadap Layanan KUA". *Jurnal Bimas Islam*. Vol. 13, no. 1, 188-192.
- Mayangsari, Rizadian dan Eva Hany Farida. "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya". *Jurnal Hukum*. Vol. 3, no. 1, Januari 2012, 4.
- Muhyiddin. "COVID-19, New Normal Dan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia". *The Indonesian Journal Of Development Planning*. Vol IV, no. 2 Juni 2020, 246.
- Nur Huda, Ahmad. "Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Kepala KUA Sukosewu Terkait Peniadaan Rafak Bagi Calon Mempelai Yang Menikah Pada Tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah Di Masa Pandemi COVID-19". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021.
- Nur, Irma. "Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Sistem Pengelolaan Administrasi Pernikahan Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone". *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018.
- Ochtorina Susanti, Dyah dan Siti Nur Shoimah. "Urgensi Pencatatan Perkawinan". *Rechtidee: Jurnal Hukum*. Vol. 11, no. 2 Desember 2016, 174.
- Pasal 2-4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.
- Poltak Sinambela, Lijan dkk, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, Dan Implementasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2006.
- Putera Emas, Mahardika. "Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi COVID-19". *Jurnal Civil Law*. Vol. 1, no. 1 2020.

- Rafi Riyawi, Mohd. "Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi COVID-19 Perspektif Teori Masalah". *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 3, no. 2 Juni 2021, 170.
- Rahman Dahlan, Abdur. *Ushul Fiqh Cet I*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Rahman Ghazaly, Abd. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Ridha Suaib, Muhammad. *Pengantar Kebijakan Publik: Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, Hingga Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta: CALPULIS, 2016.
- Riyadi, Fuad. "Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Di KUA Kecamatan Mejubo Kudus". *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam YUDISIA*. Vol.9, no. 2, Juli-Desember 2018, 218-220.
- Rosadi, Ahmad dan Edy Nurcahyo. "Penerapan New Normal (Kenormalan Baru) Dalam Penanganan COVID-19 Sebagai Pandemi Dalam Hukum Positif". *Jurnal Ilmiah Rinjani*. Vol. 8, no. 2 2020, 194.
- Rosidin. "Indeks Kualitas Pelayanan Pernikahan Di Jawa Tengah". *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*. Vol. 16, no. 2 Desember 2016, 258.
- Sari, Milya dan Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA". *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*. Vol. 06, no. 2 2020, 48.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1984.
- Subadi, Wahyu. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dilihat Dari Aspek Tangibles Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada KUA Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong". *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Vol. 4, no. 1, Januari 2020, 28.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Sulaiman. "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur". *Jurnal Analisa*. Vol XVIII, no. 02 Juli - Desember 2011, 248.
- Supani, *Memperbincangkan Diskursus Pencatatan Perkawinan*. Yogyakarta: Deepublish. 2015.

- Susilo, Aditya dkk. "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini". *Jurnal Dalam Indonesia*. Vol. 7, no. 1 Maret 2020, 45-46.
- Syahrudin dan Julacha. "Reformasi Birokrasi Pada KUA". *Jurnal Bimas Islam*. Vol. 8, no. III, 2015, 597-601.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2006.
- _____. *Ushul Fiqh Cet VI Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Taufiqurokhman, dan Evi Satispi. *Teori Dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik*. Tangerang: UMJ Press. 2018.
- Thurmuzi, Muh. "Upaya Mewujudkan Layanan Nikah Yang Berintegritas Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Di NTB (Studi Kasus Pada Bulan Agustus-Desember 2014)". *Jurnal Bimas Islam*. Vol.8, no.III, 2015, 454.
- Widiyanto, Hari. "Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)". *Jurnal Islam Nusantara*. Vol. 04, no. 01 Januari-Juli 2020, 108-109.
- Winurini, Sulis. "Bencana COVID-19: Stressor Bagi Pasangan Suami Istri Di Indonesia". *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*. Vol. 11, no. 2 Desember 2020, 189-190.
- Zilhada. "Kejadian Luar Biasa COVID-19 Sebuah Tinjauan Literatur Secara Singkat". *Pharmaceutical and Biomedical Sciences Journal*. Vol. 2, no. 1 2020, 19-20.